

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA
BERITA KRIMINAL DI KALANGAN WARTAWAN
LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL (LKBN)
ANTARA RIAU (*RIAU.ANTARANEWS.COM*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi
Pada Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Riau



ANGGI OKTAVIA

NPM : 189110041
Program Studi : Ilmu Komunikasi

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Anggi Oktavia
NPM : 189110041
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang Pendidikan : Strata-Satu (S-1)
Hari/Tanggal Komprehensif : 23 Februari 2022
Judul Penelitian : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Riau (riau.antaranews.com)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 20 Januari 2022

Menyetujui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Pembimbing



(Dr. Fatmawati, S. IP., MM)

(Al Sukri, M.I.Kom)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Anggi Oktavia
NPM : 189110041
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Hari/Tanggal Komprehensif : Rabu / 23 Februari 2022
Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Riau (riau.antaranews.com)

Naskah ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Komunikasi dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 01 Maret 2022


Tim Penguji Skripsi

Ketua,



(Al Sukri, M.I.Kom)

Anggota,



(Dr. Fatmawati, S.IP., MM)

Mengetahui,

Wakil Dekan I




(Cutra Aslinda, M. I. Kom)

Anggota






(Idawati, M.I.Kom)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Berdasarkan Surat Undangan Dari Wakil Dekan I (Satu) Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Nomor : 0194/A-UIR/3-Fikom/2022 Tanggal **18 Februari 2022** maka dihadapan Tim Penguji hari ini **Rabu Tanggal 23 Februari 2022 Jam : 09.00 – 10.00 WIB** bertempat di ruang **Rapat Dekan** Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas :

Nama : Anggi Oktavia
NPM : 189110041
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Riau (riau.antaranews.com)”
Nilai Ujian : Angka : “85,4” ; Huruf “A”
Keputusan Hasil Ujian : Lulus
Tim Penguji :

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Al Sukri, M.I.Kom	Ketua	1. 
2.	Dr.Fatmawati, S.IP., MM	Penguji	2. 
3.	Idawati, M.I.Kom	Penguji	3. 

Pekanbaru, 01 Maret 2022

Dekan




Dr. Muhd Ar. Imam Krauan, S. Sos., M. I. Kom
NPK : 150802514

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITA KRIMINAL DI
KALANGAN WARTAWAN LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL (LKBN)
ANTARA RIAU (RIAU.ANTARANEWS.COM)**

Yang Diajukan Oleh :

Anggi Oktavia
189110041

Pada Tanggal :

01 Maret 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi



Dr. Muhd Ar. Imam Riau, S. Sos., M. I. Kom

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dewan Penguji,

Ketua: Al Sukri, M.I.Kom

Anggota: Dr. Fatmawati, S.IP., MM

Anggota: Idawati, M.I.Kom

Tanda Tangan,

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggi Oktavia
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan 26 Oktober 1999
NPM : 189110041
Program Studi : Ilmu Komunikasi
FAKULTAS : Ilmu Komunikasi
Alamat / No Tlp : Jl. Pinang Merah / 081365554336
Judul Proposal / Skripsi : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Riau (riau.antaranews.com)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (proposal / skripsi) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali pengarahan Tim Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia mempublikasikan karya tulis saya (skripsi) di jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
5. Pernyataan ini sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dari apa yang saya nyatakan di atas (point 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan nilai proposal dan atau pencabutan gelar akademik keserjanaan saya dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2022

Yang Menyatakan,



ANGGI OKTAVIA

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah ku ucapkan pada Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan juga kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sujud syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Rabb, karena telah menghadiahkan orang-orang baik di hidupku.

Karya kecil ini ku persembahkan untuk:

Kedua orangtua-ku tercinta. Bapakku Untung Marbun dan Mamaku Megasari Delimunthe yang telah memberikan do'a, dukungan moril maupun material dan semangat yang tiada hentinya untuk kesuksesanku.

Ku ucapkan terimakasih juga kepada kedua kakaku Shintia Margaretha dan Ella Lolyta serta adikku tersayang Chalista Alisya yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat yang luar biasa untukku.

MOTTO

*“Jangan katakan pada Allah aku punya masalah
besar
Tetapi katakan pada masalah bahwa aku punya
Allah yang Maha Besar”*

(Ali bin Abi Thalib)

*“Masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu kamu
adalah milik kamu
tapi masa depan adalah milik kita”*

(B.J Habibie)

“Dari, Oleh, dan Untuk Orangtua”

(Anggi Oktavia)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau (riau.antaranews.com)”** dapat terselesaikan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.

Pentingnya bagi seorang wartawan memahami Kode Etik Jurnalistik, sebab seorang wartawan merupakan tinta media dalam memberikan informasi kepada manusia. Penulis menyadari jika selama proses pengerjaan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Muhd AR Imam Riauan, M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
2. Dr. Fatmawati, S.IP., MM selaku Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
3. Bapak Al Sukri, S.Sos., M.I.Kom selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, ilmu pengetahuan serta meminjamkan buku panduan selama proses pengerjaan.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang mungkin tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas Ilmu Pengetahuan yang Bapak dan Ibu berikan untuk saya selama duduk dibangku perkuliahan.

5. Kepada seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi yang sudah membantu saya dalam mempersiapkan administrasi.
6. Teruntuk kedua Malaikat tak bersayapku, yaitu kedua orangtua ku tercinta, Terimakasih untuk jasa kalian kepadaku, do'a tulus, kata-kata semangat dan motivasi yang selalu kalian ucapkan pada ku, Terimakasih Bapak dan Mamak.
7. Teruntuk Kakak dan adikku, terimakasih atas dukungan kalian, motivasi, dan semangat yang selalu kalian berikan pada ku.
8. Teruntuk teman-teman seperjuanganku Rahmayuni Maulani, Melsy Fattira, Aidil Fitriani, Kak Ayang, dan Ria Dwiyanti, terimakasih atas dukungan, support, dan motivasi untukku selama pengerjaan skripsi ini dan terkhusus untuk teman-temanku anak-anak kelas B yang tidak bisa ku sebut namanya satu persatu, terimakasih telah menjadi teman sekelas yang baik dari semester 1 hingga saat ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, maupun pihak lainnya.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 04 Februari 2022

Penulis

Anggi Oktavia

DAFTAR ISI

Judul	
Persetujuan Tim Pembimbing Skripsi	
Persetujuan Tim Penguji Skripsi	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Lembar Pengesahan	
Lembar Pernyataan	
Halaman Persembahan	vii
Halaman Motto	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar dan Lampiran	xii
Abstrak	xiii
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Literatur	11
1. Media Massa	11
2. Jurnalistik	16
3. Definisi Pers	21
4. Berita	24

5. Berita Kriminal	33
6. Penerapan.....	36
7. Kode Etik Jurnalistik.....	36
B. Definisi Operasional.....	43
1. Penerapan.....	43
2. Kode Etik Jurnalistik.....	44
3. Berita Kriminal	46
4. Media Massa Online (riau.antaraneews.com)	46
C. Penelitian Terdahulu.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	51
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	51
1. Subjek	51
2. Objek	52
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
1. Lokasi Penelitian.....	52
2. Waktu Pelaksanaan	52
D. Sumber Data.....	53
1. Sumber Data Primer.....	53
2. Sumber Data Sekunder.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
1. Wawancara	54
2. Observasi	55
3. Studi Dokumentasi.....	55
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	56
G. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
B. Hasil Peneliti.....	70
C. Pembahasan Penelitian	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	113

B. Saran.....114

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu.....	47
Tabel 3.1 Data Informan.....	52
Tabel 4.1 Berita Kamis 21 Januari 2021.....	90
Tabel 4.2 Beria Sabtu 29 Mei 2021.....	91
Tabel 4.3 Berita Rabu 28 Januari 2021.....	92
Tabel 4.4 Berita Kamis 25 Februari 2021.....	93
Tabel 4.5 Berita Selasa 23 Maret 2021.....	94
Tabel 4.6 Berita Jumat 21 Mei 2021.....	95
Tabel 4.7 Berita Selasa 25 Mei 2021.....	96
Tabel 4.8 Berita Selaasa 25 Mei 2021.....	97
Tabel 4.9 Berita Senin 31 Mei 2021.....	98
Tabel 4.10 Berita Kamis 13 Mei 2021.....	99
Tabel 4.11 Berita Kamis 21 Juni 2021.....	100
Tabel 4.12 Berita Rabu 27 Januari 2021.....	101
Tabel 4.13 Rekapitulasi hasil berita.....	103

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN

Gambar 4.1 Pendiri LKBN ANTARA.....	59
Gambar 4.2 Logo ANTARA.....	63
Gambar 4.3 Kantor ANTARA Riau	63

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Izin Riset Dari Fakultas Ilmu Komunikasi
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Riset dari Kantor ANTARA Riau
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Proses Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Kantor ANTARA Riau
- Lampiran 7 : Biodata Penulis



ABSTRAK

Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Riau (riau.antaranews.com)

Anggi Oktavia

189110041

Penelitian ini berkaitan dengan penerapan kode etik jurnalistik di portal berita riau.antaranews.com dan pemahaman wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Riau terhadap kode etik jurnalistik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan subjek penelitian 4 orang wartawan dan pemimpin redaksi LKBN ANTARA Riau, penulis melakukan wawancara kepada wartawan untuk mendapatkan data. Penerapan kode etik jurnalistik dengan menganalisis berita kriminal dari Januari hingga Juni 2021 yang berjumlah 38 berita. Hasil penelitian menemukan terdapat 8 berita kriminal yang tidak menerapkan kode etik jurnalistik pasal 3 karena masih terdapat beberapa foto berita yang kurang sempurna di blur atau di samarkan oleh wartawan, namun demikian wartawan telah berupaya untuk menutupi wajah pelaku kriminal. Pelanggaran kode etik jurnalistik tidak hanya terjadi pada foto berita, tetapi ditemukan juga pelanggaran kode etik jurnalistik pada teks berita, yaitu ada berita yang tidak mengambil sumber berita yang jelas, dan pihak LKBN ANTARA Riau tidak ada upaya untuk mengklarifikasi atau memralat berita tersebut sampai penelitian ini selesai di bulan Februari 2022. Ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 10 dan pelanggaran berikutnya berita yang tidak berimbang dan ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 3. Hasil penelitian berikutnya tentang pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik ditemukan bahwa ada wartawan yang masih kurang memahami kode etik jurnalistik.

Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik, Berita Kriminal, Wartawan

ABSTRACT

Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Riau Penerapan (riau.antaranews.com)

Anggi Oktavia

189110041

This research relates to the application of the journalistic code of ethics on the news portal riau.antaranews.com and the understanding of journalists from the ANTARA Riau National News Agency (LKBN) on journalistic ethics. This research method uses an approach approach with data collection techniques, interviews, observations, and study documentation with research subjects 4 journalists and the editor-in-chief of LKBN ANTARA Riau, the authors conducted interviews with journalists to obtain data. The application of a journalistic code of ethics by analyzing criminal news from January to June 2021 which includes 38 news stories. The results of the study found 8 criminal news stories that did not apply the journalistic code of ethics article 3 because there were still some photos of news that were less than perfect in blur or disguised by journalists, however journalists tried to cover the faces of criminals. Violations of the journalistic code of ethics did not only occur in news photos, but also violations of the journalistic code of ethics in news texts, namely news that did not take a clear source of news, and the ANTARA Riau LKBN made no attempt to clarify until this research was completed in February 2022. Violation of the journalistic code of ethics article 10 and subsequent violations of unbalanced news and violations of the journalistic code of ethics article 3. The results of subsequent research on journalists' understanding of the journalistic code of ethics found that there were journalists who still did not understand the journalistic code of ethics.

Keywords: Journalistic Code of Ethics, Criminal News, Journalists

نبذة مختصرة

تطبيق مدونة أخلاقيات الصحافة على الأخبار الجنائية بين صحفيي وكالة الأنباء الوطنية (LKBN) أنتارا رياو (riau.antaraneews.com)

Anggi Oktavia

189110041

يتعلق هذا البحث بتطبيق مدونة أخلاقيات الصحافة وفهم الصحفيين لقواعد آداب الصحافة. تستخدم طريقة البحث هذه نهجًا نوعيًا مع تقنيات جمع البيانات المقابلة والملاحظة ودراسة التوثيق مع موضوعات البحث أربعة صحفيين ورئيس التحرير. أجرى المؤلف مقابلات مع الصحفيين للحصول على البيانات. تطبيق مدونة لقواعد السلوك الصحفي من خلال تحليل الأخبار الجنائية من كانون الثاني إلى حزيران عام ألفين وواحد ، بإجمالي ثمانية وثلاثين قصة إخبارية. ووجدت نتائج الدراسة أن هناك ثماني قصص إخبارية جنائية لم تطبق المادة الثالثة من مدونة الأخلاق الصحفية لأنه لا تزال هناك بعض صور الأخبار التي كانت أقل من مثالية في الضبابية أو المقنعة من قبل الصحفيين ، ومع ذلك ، حاول الصحفيون. لتغطية وجوه المجرمين. لم تحدث انتهاكات لقواعد آداب الصحافة في الصور الإخبارية فحسب ، بل حدثت أيضًا انتهاكات لقواعد آداب الصحافة في نصوص الأخبار ، أي الأخبار التي لم تأخذ مصدرًا واضحًا للأخبار ، ولم يقدم حزب أنتارا رياو إيضاحًا من ذلك. مكتب عنترارا. وهذا يخالف المادة العاشرة من مدونة أخلاقيات الصحافة والانتهاكات اللاحقة للأخبار غير المتوازنة ، وهذا يخالف المادة الثالثة من ميثاق شرف الصحافة. ووجدت نتائج البحث اللاحق حول فهم الصحفيين لقواعد السلوك الصحفي أن هناك صحفيين لا يزالون لا يفهمون مدونة أخلاقيات الصحافة.

الكلمات المفتاحية: مدونة أخلاقيات الصحافة ، أخبار جنائية ، صحفيون

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Media, teknologi, dan masyarakat bagaikan tali persaudaraan yang tidak dapat dipisahkan. Selain sandang, pangan, dan papan, ternyata internet telah masuk dan menduduki posisi sebagai kebutuhan manusia di Era sekarang. Jika dulu manusia hanya mengandalkan media cetak dan media elektronik sebagai sumber informasi. Namun, saat ini internet telah hadir untuk mempermudah manusia dalam mendapatkan informasi. Kecanggihan internet dalam memberikan informasi memang tidak tertandingi. Palsalnya, informasi dari dahulu kala telah menjadi perlengkapan keseharian manusia dalam melihat dan mengakses segala peristiwa yang terjadi. Tak heran, jika banyak media berlomba-lomba dalam menggali potensi dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pemberitaan mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Di Indonesia sendiri media cetak banyak yang telah beralih ke media online untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat, yaitu informasi. Salah satunya media cetak surat kabar seperti *Tempo*, *Kompas*, *Republika*, dan lain sebagainya yang telah berhasil memberikan sajian berita versi online agar dapat diakses dengan mudah, cepat, dan fleksibel. Namun, tak dapat dipungkiri seiring berkembangnya teknologi, banyak media yang membuat pemberitaan bombastis agar menarik minat pembaca, misalnya

dengan memberikan judul yang bikin khalayak penasaran, padahal isinya tidak seperti yang dikatakan oleh judulnya.

Upaya dalam menarik minat pembaca dengan membuat berita-berita yang sensasional tentu bukan menjadi hal yang baru, nyatanya saat ini media banyak yang hanya mementingkan *viewers*, padahal setiap perkataan yang dituliskan oleh wartawan dalam berita, itulah yang diterima dan dipercayai masyarakat. Oleh karena itu pentingnya sebagai wartawan memberikan informasi yang baik sesuai fakta tanpa mencampurkan opininya yang berlebihan sehingga ke-akuratan dalam beritanya dapat diukur dengan Kode Etik Jurnalistik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebagaimana yang tertuang dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (14) yang berbunyi “*Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan*” Jurnalisme memerlukan etika sebagai panduan dalam melakukan tugasnya mencari dan menyampaikan kebenaran. Etos dan etika professional yang bermutu tinggi merupakan syarat utama yang harus dihayati oleh pers dan wartawan indonesia. Kebebasan pers akan kehilangan maknanya tanpa didasari oleh tanggung jawab dan sikap profesionalisme. Demikian yang dilakukan oleh tokoh pers Indonesia, Almarhum Mochtar Lubis, yang sampai akhir hayatnya senantiasa mempertahankan integritasnya sebagai seorang wartawan. Penjelasan ini merujuk pada buku karangan [Kusumaningrat dan Kusumaningrat: Jurnalistik Teori dan Praktik, 2005: 5]

Sementara itu menurut Saidulkarnain Ishak dalam tulisannya (Jurnalisme Modren, 2014: 18) Tanggung jawab dalam menjalankan tugas di Era kebebasan pers dan kode etik jurnalistik ibarat alam pikiran berpikir bebas. Sementara kode etik merupakan nurani yang harus digunakan dalam berbagai kesempatan untuk berpikir sinergi. Kemerdekaan pers di Indonesia dewasa ini telah mendapatkan pengakuan sejak Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 1999 tentang Pers diberlakukan. Kebebasan menjalankan profesi agaknya perlu didampingi hati nurani. Dalam penjelasan UU No.40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1), ditegaskan kemerdekaan pers ialah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegak supremasi hukum yang dilaksanakan melalui pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Wartawan diberikan amanah dari masyarakat untuk menjadi perantara dalam menyampaikan informasi. Seseorang yang menyandang status sebagai wartawan, baik itu di media cetak, media elektronik, dan media online memiliki tanggung jawab yang serupa, yakni bekerja secara professional, integritas dan independent. Selanjutnya, tugas mulia itu dijalankan oleh seorang wartawan demi mewujudkan keinginan publik dalam menyajikan berita yang baik sesuai fakta. Menurut Wahyudi El Panggabean [dalam bukunya yang berjudul Wartawan Berani Beretika, 2013:3] Wartawan bermoral adalah wartawan yang paham dan taat kode etik jurnalistik. Wartawan bermoral adalah wartawan yang “bersih”

sehingga memiliki keberanian memerankan profesinya dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran. Menulis berita berdasarkan tata etika, tanpa prasangka, tanpa rasa takut dan tanpa terikat kepentingan. Oleh sebab itu kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik merupakan hal yang sangat penting dan wajib bagi pekerja jurnalistik, tanpa memperhatikan Kode Etik Jurnalistik tentu saja dapat memberikan informasi bohong, tidak berimbang dan bahkan beritkad buruk yang nantinya akan membuat pembaca menjadi bertanya-tanya tentang berita yang dikemas tersebut.

Berbicara tentang berita tentu tidak lepas dari segala bentuk kejahatan, dari banyaknya media massa yang kita lihat di televisi maupun di media online yang setiap hari menyajikan berita kriminal. Hal inilah yang menjadi kecemasan bagi masyarakat terhadap segala bentuk kejahatan. “Kriminalitas muncul sejalan dengan dinamika kehidupan manusia modern. Angka kriminalitas terus menanjak sejalan dengan peningkatan tuntutan hidup. Problem hidup semakin berat menyebabkan banyak orang menempuh jalan pintas agar bisa bertahan hidup, saat ini hampir semua media memuat berita kriminalitas, baik dalam kasus yang khusus maupun dicampur dengan kasus lain. Dibeberapa media, kasus kriminal sengaja disembunyikan agar tidak terlalu mencolok. Bahkan banyak yang menggabung berita kriminal dengan berita lain. Meskipun demikian, berita kriminal memiliki daya tarik bagi berbagai kalangan masyarakat, tidak terbatas pada salah satu segmen pasar saja, karena berita kriminal memang disesuaikan dengan pembacanya.” (Djuraid 2012: 57)

Seringnya kejahatan ini terjadi berdasarkan tuntutan hidup yang mungkin belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih untuk beralih ke jalan kriminal, namun ada juga yang berasal dari faktor lain. Hal ini tentunya menjadi kecemasan bagi setiap orang dalam mengantisipasi diri dan berfikir sehat ketika sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Sebagai wartawan yang merupakan perantara antara informasi dengan manusia, tentu harus bersikap andil dalam meliput berita. Sebab wartawan seringkali di uji dengan membuat berita kriminal, apakah seorang wartawan tersebut telah paham dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik, seperti yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 4 yakni “*Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul*” dengan maksud dan tujuan bahwa seorang wartawan tidak memperjelas kalimat tentang berita kriminal misalnya pembunuhan, pemerkosaan, dan kekerasan atau penganiayaan. Yang nantinya hal ini akan menjadi kegelisahan bagi pembaca, terutama bagi keluarga dari korban kejahatan tersebut. Kemudian seperti Kode Etik Jurnalistik pasal 5 yang berbunyi “*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan*” seorang wartawan tidak dibenarkan menyebarkan identitas sang korban, maupun kerabat dari sang pelaku kejahatan, karena hal ini akan sangat mudah untuk diketahui oleh orang lain.

Setiap media memang tidak lepas dari pantauan Kode Etik Jurnalistik. termasuk *riau.antaranews.com* yang merupakan media massa resmi milik Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (Perum LKBN) Antara Riau. Penulis tertarik untuk melihat dan memahami sejauh mana tingkat pemahaman wartawan dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam berita kriminal. Secara singkat LKBN Antara Riau merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan dari berita Nasional hingga Internasional secara cepat, akurat, dan penting sesuai dengan visi LKBN Antara yaitu “Menjadi Kantor Berita yang berkelas dunia melalui penyediaan jasa berbagai produk multimedia” dan sesuai dengan misi LKBN Antara yang mengembangkan jurnalisme Indonesia yang mendidik, mencerahkan, dan memperdayakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu segala pemberitannya tidak lepas dari pantauan pemerintah.

LKBN Antara Riau tidak memfokuskan pada berita kriminal, terlihat dari bulan Januari hingga Juni 2021 Antara Riau telah memuat sebanyak 77 berita kriminal dari 8.100 pemberitaan di Riau, walaupun setiap harinya tidak selalu rutin memuat berita kriminal, namun dalam sebulan penulis melihat ada sebanyak 4 hingga 6 berita yang dimuat, mulai dari kasus penipuan, narkoba, pencabulan, pembunuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Antara Riau ingin terus mengembangkan segala pemberitaannya di media mereka, baik berita politik, hukum, ekonomi, dan kriminal karena

LKBN Antara Riau merupakan kantor berita satu-satunya di Riau yang telah menjadi media milik pemerintah yang memberikan seputar pemberitaan di Riau secara aktual, terpercaya dan tajam bagi masyarakat, maka pilihan masyarakat untuk menjadikan LKBN Antara Riau menjadi ladang informasi dengan pemberitaan yang akurat seputar Riau pun, merupakan pilihan yang tak salah karena pemberitaan di *riau.antaraneews.com* sudah dilihat ratusan ribu khalayak dan hal ini menunjukkan bahwa LKBN Antara Riau telah berhasil menarik minat khalayak dalam membaca segala pemberitaan yang tersedia. Selain itu LKBN Antara Riau juga memiliki media sosial seperti *Instagram*, *Facebook* dan *Twitter* yang juga sudah diikuti oleh ribuan orang. Dengan demikian apakah sebagai Kantor Berita Antara Riau juga telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada berita kriminal.

Penulis menyadari bahwa saat ini masih banyak kekeliruan dalam membuat berita kriminal. Contohnya pada berita kriminal *riau.antaraneews.com* edisi 9 Juli 2021 dengan judul berita “Polisi Bengkalis Ringkus Pembunuh Bocah, Korban Dicabuli Terlebih Dulu” dengan isi beritanya ialah “*Jajaran Polres Bengkalis akhirnya meringkus pembunuh Riswandi (14)*”

Dalam kode etik jurnalistik pasal 5 yang menjelaskan bahwa seorang wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, yang dimaksud berkenaan dengan segala informasi baik

nama, alamat, nama orang tua, dan lain sebagainya yang memungkinkan diketahuinya korban oleh orang lain. Sedangkan definisi anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 Tahun dan belum menikah. Maka dalam penyebutan nama korban yakni “Riswandi (14)” merupakan korban kejahatan susila dan masih dibawah umur merupakan sebuah identitas korban yang seharusnya tidak boleh disebutkan oleh wartawan. Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas dan memahami serta melihat sejauh mana penerapan kode etik jurnalistik terkhusus Kode Etik Jurnalistik pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dalam penulisan kriminal di *riau.antaranews.com* dengan mengangkat judul **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau (*riau.antaranews.com*).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis telah mengidentifikasi permasalahan yang ada didalam penelitian ini:

1. Persaingan media massa online yang semakin ketat
2. Persaingan media yang ketat memungkinkan media tersebut membuat berita yang sensasional agar menarik minat pembaca
3. Pemberitaan setiap hari tidak lepas dari bentuk kejahatan

4. Wartawan merupakan tinta media yang dipercayai masyarakat dalam memberikan informasi

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis telah merangkum permasalahan agar tujuan penelitian ini tidak lari dari pembahasan yang akan dibahas, maka dari itu penelitian ini berfokus pada “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau (*riau.antaranews.com*)”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik?
2. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik terkhusus pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dalam penulisan berita kriminal di *riau.antaranews.com*?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik?
- b. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita criminal di *riau.antaranews.com*

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.
2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai studi pendukung yang ingin mengangkat judul yang sama atau yang berhubungan dengan dunia jurnalistik.
3. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi dan ilmu pengetahuan baru bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi di indonesia terkhusus mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi Universtas Islam Riau.

b. Manfaat Secara Praktis

1. Menambah wawasan dalam perkembangan dunia jurnalistik pada industri media
2. Menambah pengetahuan baru bagi seluruh wartawan di indonesia.
3. Menambah pengetahuan bagi semua orang yang berkeinginan menjadi seorang wartawan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Literatur

1. Media Massa

Media massa terdiri dari dua kata “*media*” dan “*massa*” yang artinya media sebagai perantara atau penghubung dan massa merupakan ramai atau orang banyak. Dapat dikatakan juga bahwa media massa merupakan bentuk media komunikasi dan informasi yang memberikan beragam informasi mulai dari pendidikan, hiburan, ekonomi, politik, hukum, kriminal, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu media massa dapat dilihat oleh semua kalangan lewat berbagai macam media, seperti surat kabar, televisi, radio dan media sosial seperti *Instagram*, *facebook*, *twitter*, dan *line*. Sementara itu Menurut H. Mahi. Hikmat (dalam tulisannya yang berjudul *Jurnalistik Literary Journalism*, 2018: 23) “Media massa adalah tempat dimuat atau disiarkannya hasil kerja wartawan. Media massa dapat dibagi dalam tiga kategori, yakni media massa cetak seperti surat kabar dan majalah. Media massa elektronik seperti televisi dan radio. Media sosial yang menggunakan internet (*media online*).”

a. Jenis-jenis Media Massa

1. Media Cetak

Media cetak adalah media yang proses pembuatannya melalui percetakan, seperti surat kabar, majalah, bulletin, dan sejenisnya. Surat kabar yang sering lekat juga disebut koran adalah salah satu media cetak utama. Koran dari Bahasa Belanda adalah *krant*, sedangkan dari bahasa Prancis adalah *courant*. Suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran. Koran berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik, bisa berupa politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, dan cuaca. Penjelasan ini merujuk pada tulisan H. Mahi M. Hikmat yang berjudul [Jurnalistik Literary Journalism, 2018: 31]. Dahulu, media pertama dalam memberikan informasi adalah media cetak, namun seiring berkembangnya zaman, kini media cetak sudah mulai banyak membuat pemberitaan versi online agar mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat ditengah-tengah kecanggihan teknologi saat ini.

2. Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang proses bekerjanya berdasar pada alat elektronik. Media elektronik menyampaikan berita atau informasi dengan cara mendengarkan suara ataupun melihat gambar tentang peristiwa yang terjadi melalui radio ataupun televisi. Menurut Agee et al

(dalam H. Mahi. Hikmat 2018: 39) Selain radio, media elektronik yang sangat fenomenal adalah televisi. Televisi dianggap media massa yang paling berpengaruh terhadap kehidupan manusia, karena seperti di Amerika, 99 persen penduduk memiliki televisi dirumahnya. Tayangan televisi mereka dijejali hiburan, berita, dan iklan. Mereka menghabiskan waktu menonton televisi sekitar tujuh jam dalam sehari-hari.

3. Media Online

Media online tergolong media paling baru (*new media*) yang memberikan segala informasi secara praktis dengan mudah untuk diakses dan dijangkau oleh semua khalayak. Media online dapat dikatakan cara yang fleksibel yang memungkinkan jurnalistik untuk terus menunjukkan karya dalam membuat berita. Menurut Asep Syamsul M. Romli dalam tulisannya “Jurnalistik online (2018: 34)” Media online bisa dikatakan sebagai media generasi ketiga setelah media cetak (koran, tabloid, majalah, dan buku) Dan media elektronik (radio, televisi, film/video). Media online merupakan produk jurnalistik online atau *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai pelapor fakta yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet (*Wikipedia*).

b. Fungsi Media Massa

Media massa seperti lampu penerang kehidupan yang memberikan arah tujuan. Maka sama halnya dengan media massa seperti radio, koran, televisi, dan kini internet. Tanpa media massa masyarakat mungkin menjadi buta terhadap perkembangan disekelilingnya saat ini tentang perubahan dunia. Dengan adanya media massa, masyarakat dunia bisa mengetahui perubahan dan perkembangan zaman. Apalagi saat ini sudah ada yang namanya media online, media yang sangat digemari oleh setiap manusia baik dari kaum muda maupun yang tua. Sebab media online lebih praktis karena bisa menjangkau tentang peristiwa dunia saat ini. Hal ini menjadikan dunia kewartawanan pun, semakin praktis.

Menurut Zaenuddin HM (2011:9) Sesungguhnya, manfaat jurnalistik bagi umat manusia lebih dari sekedar itu. Ada empat fungsi dan sekaligus manfaat jurnalistik.

1. *Pertama*, menghimpun dan menyebarkan informasi bagi khalayak masyarakat. Dengan adanya media komunikasi massa itu, berbagai informasi bisa diliput dan disiarkan, baik melalui koran, tabloid, majalah, radio, televisi maupun internet.
2. *Kedua*, memberikan Pendidikan bagi khalayak masyarakat. Berbagai informasi yang disiarkan di surat kabar dan media elektronik mengandung nilai-nilai edukatif. Masyarakat akan mendapat ilmu pengetahuan dari membaca sebuah berita di koran atau majalah, juga

dari menonton tayangan televisi. Misalnya, mereka akan mengetahui betapa besar bahaya mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti narkoba. Mereka juga akan tahu bahwa mengkonsumsi dan memperjualbelikan barang-barang haram tersebut adalah tindakan kriminal yang berujung pada pengadilan dan penjara.

3. *Ketiga*, sebagai media hiburan bagi khalayak masyarakat. Dari membaca koran dan majalah, menonton televisi atau mendengarkan radio, banyak orang merasa terhibur. Mereka tidak merasa sepi dan hampa karena dalam berita juga seringkali mengandung nilai-nilai hiburan, misalnya informasi tentang selebritis, sport, wisata, kuliner, dan sebagainya.
4. *Keempat*, sebagai alat control social dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam istilah yang lebih politis, keberadaan jurnalistik atau pers dianggap sebagai “kekuatan keempat” (*The fourth state*) dalam system politik kenegaraan setelah legislative, eksekutif dan yudikatif. Sebagai pilar keempat itu, media massa cetak maupun elektronik dapat dimanfaatkan sebagai (a) penyalur aspirasi rakyat banyak (b) pembentuk opini publik (c) alat penekan yang dapat ikut memengaruhi dan mewarnai kebijakan politik negara (d) pembela kebenaran dan keadilan. Fungsi-fungsi media massa, selanjutnya pers juga dapat dimanfaatkan dan telah berkembang secara eksis sebagai lembaga ekonomi. Artinya, surat kabar, radio, televisi dan internet menjadi badan usaha atau lembaga bisnis yang

dapat menyerap banyak tenaga kerja dan tentu saja menghasilkan uang. Bahkan, dunia pers kini berkembang pesat menjadi industri yang membutuhkan modal besar, namun juga menghasilkan keuntungan yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Pers atau media massa dipakai sebagai lembaga bisnis bukan tindakan yang salah. Dalam Undang-Undang pokok pers, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

2. Juralistik

Dari segi *etimologi* kita melihat istilah juralistik terdiri dari dua suku kata, “*jurnal* dan *istik*”. Kata *jurnal* berasal dari bahasa Perancis yaitu *journal* yang berarti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari. Dengan demikian istilah juralistik mengandung pengertian keterampilan atau karya seni para juralistik dalam arti mencari (informasi), memilih dan mengumpulkan (bahan berita) serta mengolah (menyusun) naskah berita untuk memenuhi kebutuhan khalayak. Sementara itu Kusumaningrat (dalam Khoirul Muslimin, 2019: 01) Mendefinisikan juralistik itu seni dan atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hat Nurani khalayaknya. Indah dalam hal ini yaitu dapat dinikmati sehingga bisa mengubah sikap, sifat, pendapat, dan tingkah laku khalayak.

Dahulu orang masih mengenal bahwa kerja juralistik merupakan pekerjaan yang tidak perlu dipelajari, karena pekerjaan itu sangat muda untuk dikerjakan, hanya mencari, menulis, dan menyajikan. Opini-opini itu secara kasat mata

berubah semenjak para jurnalis membuktikan bahwa pekerjaan mereka ada ilmu yang harus disediakan sebelum melaksanakan tugas mulia tersebut. Demikian Pendapat Kustadi Suhandang (2004: 21) “Jurnalis adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya, sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat, dan perilaku khalayak sesuai dengan kehendak para jurnalisnya”.

A. Jurnalistik Media *Cetak*

Media cetak adalah berita yang dikemas melalui benda cetakan. Dalam sejarahnya, jurnalistik media cetak adalah jurnalis pertama yang dikenal manusia, sebelum hadirnya televisi, radio dan internet. Menurut Zaenuddin HM (2011:3) “Dari segi format atau ukurannya, media massa cetak terbagi menjadi berbagai segi.

- a) *Pertama*, format *broadsheet*, yakni media cetak berukuran surat kabar umum. Di Indonesia hampir seluruh koran berukuran sama karena kertas yang digunakan ukurannya standar internasional.
- b) *Kedua*, format *tabloid*, yakni media yang ukurannya setengah dari format *broadsheet*. Format tabloid diperkenalkan untuk mereka yang selalu sibuk sehingga harus membaca koran dalam mobil, bis, dan kereta. Dengan ukuran tersebut, mereka dengan mudah membaca koran

tanpa harus membuka lebar-lebar yang bisa mengganggu orang lain disebelahnya.

- c) *Ketiga*, format majalah, yakni setengah ukuran dari tabloid. Pengertian format ini selain ukuran, juga karena halaman demi halaman diikat kawat (*di heker*) serta menggunakan sampul yang jenis kertasnya lebih tebal dan mengkilap dibanding kertas halaman dalam.
- d) *Keempat*, format buku, yakni ukuran setengah halaman majalah. Ada beberapa media cetak memakai format ini, misalnya *Reader Digest*, *Intisari* dan *Sabili*.

B. Jurnalistik Media Elektronik

Selain melalui media massa cetak, kita juga mengenal istilah jurnalistik media elektronik seperti di televisi dan radio. Dalam beberapa hal, media elektronik telah mengungguli media cetak, terutama karena kekuatan *audia visual* yang dimiliki radio dan televisi. Televisi merupakan media yang paling digemari manusia dalam mendapatkan informasi, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Di Indonesia jurnalistik media elektronik juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 1980-an radio masih memiliki banyak penggemar dan menjadi teman setia keluarga, namun saat ini, perlahan-lahan penggemar radio mulai berkurang sama halnya dengan televisi, walaupun disetiap rumah memiliki televisi, namun tetap, kecanggihan dan keunggulan yang media online miliki tidak dapat terkalahkan.

C. Jurnalistik Media *Online*

Jurnalistik online disebut juga dengan *cyber journalism*. Yang merupakan “generasi baru” setelah jurnalistik konvensional (media cetak) dan jurnalistik penyiaran (media elektronik). Pengertian dari jurnalistik online ini sebenarnya banyak istilah, ada yang mengatakan jurnalistik internet dan jurnalistik *web* yang melakukan proses peliputan, penulisan, dan penyebarluasan informasi (*actual*) atau berita melalui media massa online. Jurnalistik online yang lahir dan bertumbuh di Indonesia sampai saat ini tidak dapat terlepas dari perkembangan yang terjadi pada teknologi internet. Semenjak internet hadir, jejaknya semakin berkembang dengan sangat canggih. Kecanggihannya ini berimbas pada dunia kewartawanan yang ikut berkembang, kita menyebutkannya adalah jurnalistik online. Di Amerika dan Eropa, kata jurnalisme ini telah menjadi pesaing yang sangat ketat bagi jurnalistik media cetak, khususnya koran dan majalah. Hal ini terjadi karena khalayak lebih sering membaca berita melalui internet, alasan inilah yang kemudian menjadi masalah perekonomian besar bagi penjual koran dan majalah.

Menurut Zaenuddin HM (2011:7)” Jurnalistik media online memiliki sejumlah keunggulan dibanding jurnalistik media cetak.

1. *Pertama*, berita-berita yang disampaikan jauh lebih cepat, bahkan setiap beberapa menit dapat di *up-date*. Peristiwa-peristiwa besar yang baru saja terjadi sudah dapat diketahui dengan membaca berita di media

online, masyarakat tidak harus menunggu esok hari lewat koran atau pekan depan.

2. *Kedua*, untuk mengakses berita-berita yang disajikan, tidak hanya dapat dilakukan lewat *computer* atau laptop yang dipasang internet, tetapi lewat ponsel atau *handphone*, sehingga sangat mudah dan praktis, maka tak heran bila kalangan profesional yang sibuk dan membutuhkan berita-berita *actual* memilih berlangganan dengan media online, apalagi di zaman sekarang jejaring sosial semakin meluas, seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *line*, dan sebagainya.
3. *Ketiga*, pembaca media online dapat memberikan tanggapan atau komentar secara langsung terhadap berita-berita yang disukai atau tidak sukainya dengan mengetik pada kolom komentar yang telah disediakan.

Di Indonesia, perkembangan jurnalistik media online dapat dilihat dari bermunculannya situs-situs berita, seperti *kapanlagi.com*, *detik.com*, *vivanews.com*, *okezone.com*, dan lain-lain. Tak heran jika saat ini banyak sekali media cetak yang mengikuti jejak media online dengan membuat situs web yang dapat dijangkau dengan mudah, seperti koran *Tempo*, *Republika*, *Kompas*, *Media Indonesia*, dan lain-lain.

3. Definisi Pers

Pers merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang kegiatannya melayani dan mengatur kebutuhan hati nurani setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pers juga digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik wartawan media elektronik maupun oleh wartawan media cetak. Dalam hal ini pers tidak lepas dari pelaksanaan jurnalistik yang mengacu pada definisi jurnalistik yang tugasnya menyajikan informasi sehari-hari, maka dalam tugas-tugas jurnalistik pers pun ikut serta menjadi lembaga atau organisasi penyiaran.

Sementara itu menurut Masduki (dalam Saidulkarnain Ishak, 2014: 19) idealnya pers memiliki kebebasan melaporkan dan menganalisis semua hal yang bisa direkam dari kehidupan masyarakat. Tapi kebebasan pers semacam itu memerlukan beberapa persyaratan jika tidak ingin terjadi kekacauan sosial. *Pertama*, insan pers harus menyadari posisinya sebagai “pendidik” dalam proses pendidikan politik. Harus ada kesadaran bahwa informasi yang dimuat dalam media massa akan mempengaruhi sikap publik baik positif maupun negatif. Mereka harus mampu memperhitungkan dampak dari opini publik yang terbentuk melalui pemberitaan di media massa. *Kedua*, pers yang bebas membutuhkan masyarakat yang dewasa dalam bersikap. Masyarakat yang dewasa adalah yang mampu bersikap kritis, tidak mudah dipengaruhi berita dan tidak mudah terpengaruh, bukan pers namanya apabila materi yang disampaikan diluar prinsip-prinsip jurnalistik, sebaliknya karya jurnalistik tidak akan bermanfaat tanpa disampaikan oleh pers sebagai medianya, bahkan

boleh dikatakan bahwa pers sebagai untuk digunakan dalam mewujudkan dan menyampaikan karya jurnalistik kepada khalayak.

A. Fungsi Pers

Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan melalui medianya baik media cetak maupun media elektronik. Namun, tugas dan fungsi pers tidak hanya sekedar itu melainkan lebih dalam lagi, yaitu mengamankan hak-hak kewarganegaraan dalam kehidupan bernegaranya. Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam tulisannya *Jurnalistik Teori dan Praktik 2016: 27-29*) Fungsi pers sebagai berikut:

1. Fungsi *Informatif*, yaitu memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian menuliskannya dalam kata-kata.
2. Fungsi *Kontrol*, Pers harus memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak berjalan baik. Fungsi control ini harus dilakukan dengan lebih aktif oleh pers dari pada kelompok masyarakat lainnya.
3. Fungsi *Interpretatif* dan *direktif*, yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian.
4. Fungsi *Menghibur*, Para wartawan menuturkan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik dengan menyajikan humor dan drama serta music.

5. Fungsi *Regeneratif*, Yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan di masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang. Pers membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari Angkatan yang sudah tua kepada Angkatan yang lebih muda.
6. Fungsi *Pengawasan Hak-Hak Warganegara*, yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi, bila ada massa rakyat berdemonstrasi, pers harus menjaga baik-baik jangan sampai timbul tirani golongan mayoritas yang menekan golongan minoritas. Pers bekerja berdasarkan teori tanggungjawab yang harus dapat menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan.
7. Fungsi *Ekonomi*, yaitu melayani system ekonomi melalui iklan, tanpa radio, televisi, majalah, dan surat kabar. Maka dengan menggunakan iklan, penawaran akan berjalan dari tangan ke tangan dan barang produksi pun dapat dijual.
8. Fungsi *Swadaya*, yaitu bahwa pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan. Karena itulah, untuk memelihara kebebasannya yang murni, pers pun berkewajiban untuk memupuk kekuatan permodalannya sendiri.

4. Berita

Berita dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah “*news*” (baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru, dalam hal ini segala yang baru merupakan bahan informasi yang penting bagi semua orang, dengan kata lain, semua hal yang baru merupakan bahan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain dalam bentuk berita. Hornby (dalam Kustadi Suhandang 2004: 103) menjelaskan “*news*” sebagai laporan tentang apa yang terjadi paling mutakhir (sangat-sangat baru) baik peristiwanya maupun faktanya, maka dapat disimpulkan bahwa berita (*news*) adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta menarik minat khalayak pendengar, dari ketentuan yang ditetapkan oleh Kode Etik Jurnalistik itu menjadi jelas bahwa berita pertama-tama harus *cermat* dan *tepat* atau dalam bahasa jurnalistik *harus akurat*. Selain *cermat* dan *tepat*, berita juga harus *lengkap* (*complete*), *adil* (*fair*) dan *berimbang* (*balanced*). Kemudian berita pun harus tidak *mencampurkan fakta dan opini sendiri* atau *objektif*, dan yang merupakan syarat praktis tentang penulisan berita, tentu saja berita itu harus *ringkas* (*concise*), *jelas* (*clear*), dan *hangat* (*current*). Secara singkat dapat diambil kesimpulan bahwa berita merupakan sebuah laporan tentang peristiwa yang terjadi, dengan demikian seorang wartawan hendaknya mampu membedakan mana peristiwa yang mempunyai nilai berita dan mana yang tidak mengandung unsur-unsur nilai berita.

What : Apa yang terjadi?

Where : Dimana hal itu terjadi?

When : Kapan peristiwa itu terjadi?

Who : Siapa yang terlibat dalam kejadian ini?

Why : Kenapa hal itu terjadi?

How : Bagaimana peristiwa itu terjadi?

Rivers (dalam AS Haris Sumadira 2008: 69) Sedangkan jenis-jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik, yaitu:

- a. Berita langsung (*straight news*) : berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar atau yang menjadi berita utama (*headline*) merupakan berita jenis *straight news*.
- b. Berita mendalam (*depth news*) : berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman, dapat dikatakan berita *depth news* adalah kebalikan dari berita *straight news*.
- c. Berita penyelidikan (*investigative news*) : berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan yang mendalam.
- d. Berita interpretative (*interpretative news*) : berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan.
- e. Berita Luas (*Comprehensive news*) : berita tentang fakta yang bersifat menyeluruh. Berita menyeluruh mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta.

- f. Berita Cerita (*Feature Story*) berita yang memberikan informasi sesuai fakta dan disusun dengan gaya bahasa (*style*) yang menarik dan ditambah dengan humor (*lelucon*) untuk menarik minat pembaca.
- g. Berita Mendalam (*Depth Reporting*) berita yang dikemas secara mendalam, tajam, lengkap, dan utuh tentang suatu peristiwa dan disajikan dengan beberapa judul agar menghindari kejenuhan pembaca.
- h. *Editorial Writing* adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan mempengaruhi pendapat umum.

A. Konstruksi Berita

Sesuai dengan tujuan kegiatan jurnalistik dalam rangka mempengaruhi khalayak, maka setiap pemberitaan memiliki unsur penting didalam pembuatan berita yang menjadi keunikan dan ciri khas dari berita tersebut agar menarik minat baca khalayak. Menurut Kustadi Suhandang dalam bukunya “Pengantar Jurnalistik” (2010: 115-130).

- a. *Headline* (judul berita)

Headline merupakan inti dari berita. Dibuat dalam satu atau dua kalimat pendek dengan jelas dan cukup memberikan persoalan pokok peristiwa yang diberitakan. Karena berita yang disajikan banyak, dan masing-masing berita harus bisa diminati dan dinikmati pembaca, pendengar, atau penonton, sehingga *headline* yang digunakan tidak seragam

b. *Lead* (Teras berita)

Dari *headline* yang merupakan inti dari berita, maka *lead* merupakan sari dari berita yang berisi laporan singkat bersifat klimaks dari peristiwa yang dilaporkannya untuk memenuhi rasa penasaran dan keingintahuan para pembaca. *Lead* disusun sedemikian rupa sehingga bisa menjawab pertanyaan dari hati nurani pembacanya yang dirumuskan dengan 5W+1H (*What, Who, When, Where, Why, dan How*) dengan demikian baik pembaca, pendengar, ataupun penonton segera tahu mengenai persoalan yang sedang diberitakan.

a. *Body* (Tubuh atau kelengkapan berita)

Setelah kita menemukan *headline* dan *lead*, kemudian kita masuk pada *body* atau pun isi dari berita tersebut. *Body* berita ini menemukan fakta atau data yang jelas dan lengkap. Rincian keterangan atau penjelasan dimaksud adalah hal-hal yang belum terungkap pada *lead* berita-nya, sehingga bagian *body* ini sering pula disebut sisa berita.

B. Konsep Berita

Effendy (dalam AS H. Sumadiria 2008: 72-79) Kedelapan konsep itu saya jabarkan lebih rinci sebagai berikut:

1. Berita Sebagai Laporan Tercepat (*news as timely report*)

Berita adalah laporan tercepat yang disiarkan surat kabar, radio, televisi. *Media on line* internet mengenal opini dan fakta atau sebagai keduanya yang menarik perhatian dan dianggap penting bagi sebagian terbesar khalayak pembaca, pendengar, atau pengolah kecepatan dalam mencari, menemukan, mengoptimalkan dan mengolah berita menjadi karakter dasar reporter, sehingga lebih cepat suatu berita disiarkan, maka dibutuhkan prinsip bagi reporter dan editor dalam ketelitian, kecermatan dan ketepatan terhadap berita yang dilaporkan agar tetap fakta, benar, dan akurat.

2. Berita Sebagai Rekaman (*news as record*)

Karakteristik auditif sebagai satu-satunya wujud produk radio dalam menyiarkan berita dalam konteks rekaman peristiwa. Berita tersebut disajikan dengan menyiapkan rekaman suara narasumber dan peristiwa yang dapat didengarkan sehingga kita tahu peristiwa apa yang sedang terjadi. Berita juga mengandung arti rekaman peristiwa, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk tulisan dan laporan, foto, dan gambar dalam uraian kata dan kalimat yang tersusun dengan rapi dan baik sifatnya terdokumentasi.

3. Berita Sebagai Fakta Objektif (*news as objective*)

Berita yang disajikan secara objektif berdasarkan fakta lapangan secara apa adanya. Wartawan harus mengetahui apakah berita tersebut benar-benar fakta atau hanya fakta yang hanya dibuat-buat. Berita adalah rekonstruksi peristiwa melalui prosedur jurnalistik yang sangat ketat dan terukur dalam dunia jurnalistik ditegaskan, fakta-fakta yang disajikan media kepada khalayak sesungguhnya merupakan realitas tangan pertama adalah fakta atau peristiwa itu sendiri. (*first reality*).

4. Berita Sebagai Interpretasi (*news as interpretation*)

Berita yang disajikan media massa jumlahnya mencapai ribuan. Melalui teknologi komunikasi massa yang sangat canggih. Dewasa ini, berita dibuat dan terus mengalir selama 24 jam penuh tanpa henti. Nonstop, kantor-kantor berita dalam ruang-ruang redaksi media massa, bekerja dibawah tekanan waktu yang sangat tinggi (*under pressture time highly*) untuk bisa melaporkan berita secepat mungkin pada saat yang bersamaan sekalipun (*real time*).

5. Berita Sebagai Sensasi (*news as sensation*)

Tahap paling awal dalam penerimaan informasi adalah sensasi. Sensasi berasal dari kata *sense*, yang artinya alat pengindraan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya (Rakhmat, dalam AS Haris Sumadiria 2008: 75) Sensasi adalah pengalaman elementer

yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis atau konseptual dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera (Wolman, dalam Haris Sumadiria 2008: 75).

6. Berita Sebagai Minat Insan (*news as human interest*)

Berbagai peristiwa yang terjadi didunia ini, dari dulu hingga kini, sering membuat hati dan perasaan kita luluh *lantak*. Kita sedih, kita menangis, bahkan kita histeris, terlalu banyak berita yang disajikan media massa merobek-robek pikiran, perasaan, dan alam kejiwaan kita, pemboman, pembunuhan, penyiksaan, kekejaman, tsunami. Semua itu amat sangat memukul hati kita dan nurani batin kita. Denga laporan berita-beritanya seperti itu, media massa bermaksud menggalang dan membangkitkan atensi serta motivasi untuk kita tetap bersatu, tetap bersaudara, tetap saling berkomunikasi dan saling mencintai.

7. Berita Sebagai Ramalan (*news as prediction*)

Sesungguhnya berita itu sekedar melaporkan perbuatan atau keadaan yang kasat mata, namun berita sekaligus juga dapat mengisyaratkan dampak dari perbuatan atau keadaan itu. Berita sanggup memberikan interpretasi, prediksi, dan konklusi. Sebab semua informasi yang disajikan media, idealnya terdiri atas rangkaian fakta yang benar, akurat, lengkap, dan tentu saja actual melalui berbagai uji dan pendekatan akademik.

8. Berita Sebagai Gambar (*news as picture*)

Dalam dunia Jurnalistik, dikenal aksioma yang artinya satu gambar seribu kata (*one picture one thousand*) Jadi, betapa dahsyatnya efek sebuah gambar dibandingkan dengan kata-kata. Hal ini selaras dengan tulisan (Muhtadi, dalam AS Haris Sumadiria 2008: 79) dalam dunia persuratkabaran, gambar karikatur merupakan satu alat yang digunakan untuk mempengaruhi khalayak setelah kolom editorial dan artikel. Sebab gambar, foto, dan karikatur merupakan pesan-pesan yang hidup sekaligus menghidupkan deskripsi verbal lainnya, karena itu surat kabar dan majalah hanya akan menjadi lembaran-lembaran mati yang membosankan jika tanpa foto dan gambar.

C. Layak Berita

Yang layak diangkat jadi berita Menurut Ashadi Siregar (dalam Abdul Chaer, 2010: 12-13)

1. *Singnificance* (penting) Kejadian atau peristiwa yang mempunyai kemungkinan akan mempengaruhi kehidupan orang banyak. Kejadian seperti beroperasinya kapal nelayan asing dengan peralatan modern. Begitu juga kejadian yang bisa memberi akibat kepada pembaca atau orang banyak.

2. *Magnitude* (besar) Kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi orang banyak. Misalnya, kejadian tentang gempa yang menelan korban jiwa atau bencana alam.
3. *Timeliness* (waktu) Kejadian yang menyangkut tentang merabaknya penyakit, seperti flu burung dan flu babi.
4. *proximity* (dekat), Kejadian yang dekat dengan geografis, misalnya meletusnya gunung, atau peristiwa yang menyerang antara Israel terhadap orang Palestina.
5. *Prominence* (tenar) Kejadian mengenai hal-hal yang terkenal atau sangat dekat oleh pembaca, misalnya peristiwa mengenai politik, hukum, agama, atau selebritis. Kejadian ini disebut *prominence* (tenar)
6. *Human Interest*, Kejadian yang memberi sentuhan perasaan, misalnya kejadian yang menimpa orang kecil, atau peristiwa tentang pejabat tinggi yang koruptor dan merugikan keuangan negara.

5. Berita Kriminal

Kata kriminal diambil dalam bahasa Inggris yaitu “*crime*” yang berarti kejahatan atau kesalahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kriminal berarti bersangkutan dengan kejahatan yang merugikan orang lain dan diri sendiri serta dapat diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Disebut berita kriminal karena informasi yang diberikan berkaitan dengan kejahatan dari tingkah laku seseorang. Secara harafiah kriminologi berasal dari kata “*crime*” yang artinya kejahatan dan “*logos*” yang artinya ilmu pengetahuan. Maka dilihat dari kata-kata tersebut Kriminologi adalah pengetahuan tentang kejahatan. Sementara itu menurut Sedia Willing Barus dalam bukunya *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita* (2010: 44) Sama halnya dengan kasus peradilan, kriminalitas juga dianggap sebagai peristiwa yang menarik karena pada dasarnya manusia ingin hidup dalam suasana tenang. Oleh karena itu, peristiwa kriminal sendiri (*event of crime*) mengandung daya tarik karena mengandung ancaman. Peristiwa perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pembajakan, terorisme, atau narkoba selalu menarik perhatian pembaca.

A. Bentuk-bentuk Tindakan Kriminalitas

1) Pencurian

Pencurian adalah pengambilan property milik orang lain secara tidak sah dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan oleh sang pemiliknya.

2) Tindakan Asusila

Asusila yaitu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat terutama dikalangan remaja. Hal ini sangat berdampak pada kekhawatiran setiap individu.

3) Pencopetan

Pencopetan memiliki pengertian yaitu kegiatan negatif yang artinya sama dengan mencuri barang milik orang lain dengan paksaan, seperti tas, dompet, hp, dan lain sebagainya dengan dilakukan secara buru-buru agar tidak ketahuan.

4) Penjambretan

Penjambretan yaitu merupakan perbuatan atau tindakan negative yang dengan merampas harta benda milik orang lain secara paksa dan dapat melukai sang pemilik.

5) Penodongan dengan senjata tajam/api

Bentuk kriminal ini adalah perampasan harta benda milik orang lain yang dilakukan dengan mengancam dan menodorkan senjata tajam yang membuat sang pemilik barang menjadi ketakutan.

6) Penganiayaan/kekerasan

Penganiayaan adalah pelaku dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain yang dilakukan secara sadis atau bahkan dapat merenggut nyawa sang korban penganiayaan.

7) Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan kriminal yang sangat keji baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja.

8) Penipuan

Penipuan adalah suatu Tindakan kriminal dengan menggunakan rangkaian kebohongan, nama palsu, kalimat-kalimat yang menjanjikan yang seakan-akan nyata.

9) Korupsi

Korupsi sebagai tingkah laku individu tau seseorang yang dapat merugikan banyak orang. Tindakan korupsi ini merupakan suatu hal yang sangat tidak senonoh karena merampas dan mengambil hak milik orang lain berupa uang.

10) Narkoba

Narkoba salah satu tindakan kriminal karena bersifat menyimpang, sehingga dapat dikatakan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, yang dapat terjadi dari penyalahgunaan narkoba, seperti pencurian, pemerkosaan, kekerasan, dan lain sebagainya.

6. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan (implementasi) adalah perbuatan menerapkan. Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan yang kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara ataupun perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam I Gde Yoga Permana, dkk 2020: 35) “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digaiskan dalam keputusan kebijakan” Sehingga secara sederhana penerapan adalah tanggungjawab yang harus diterapkan oleh semua orang selama menjalankan kegiatan tersebut.

7. Kode Etik Jurnalistik

Kata “*etika*” berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethes* (bentuk tunggal) atau *etha* (bentuk jamak). Kata itu pada awalnya sekali berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Kata “*kode*” berasal dari bahasa Inggris yaitu *code* yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis. Jadi kode etik berarti adalah kumpulan tertulis tentang suatu panduan moral dan etika kerja. Dengan kata lain, istilah etika

masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata “kode” sudah menunjuk kepada etika profesi yang telah ditetapkan. Dibidang jurnalisme kode etik diperlukan karena adanya tuntutan dari pers. Hal ini agar tugas kewartawanan dapat ditempuh dengan cara-cara yang baik. Setiap profesi memiliki kode etik yang menjadi acuan atau tiang dalam pekerjaan. Demikian Kode Etik Menurut Masduki (dalam Saidulkarnain Ishak 2014: 19) merujuk pada nilai-nilai yang beresiko pada kewajiban bertanggung jawab. Seperti nilai dasar berupa nilai spiritual manusia, nilai ekonomi (pajak penghasilan), nilai sosial-estetis (keramahan) dan nilai kelayakan umum (standar Kesehatan).

Sementara itu Menurut Zaenuddin HM (2011:67)” Kode Etik Jurnalistik itu sendiri merupakan sebuah landasan moral bagi profesi wartawan dan sebagai rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Dalam etika profesi jurnalis yang pelaksanaannya bergantung kepada hati dan nurani masing-masing wartawan yang dibatasi oleh ketentuan hukum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada pasal 7 ayat 2 yang berisi tentang “*Wartawan diwajibkan untuk memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik*” Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan berdasarkan aturan-aturan 11 pasal Kode Etik Jurnalistik yang telah diterapkan oleh Dewan Pers.

- Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- Independen berarti memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati Nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif Ketika peristiwa terjadi.
- Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara
- Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

- Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

- Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
- Menghormati hak privasi
- Tidak menyuap
- Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya
- Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang

- f. Menghormati pengalaman traumatic narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik

- Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa interprestasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

- Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul

Penafsiran:

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

- Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan Susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

- Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

- Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*Off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

- Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku,

ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

• Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public.

Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan public.

• Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- a. Segera berarti Tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

- Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pendapat dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional variable yang merupakan konsep abstrak yang dapat membantu proses penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan atau *implementasi* adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Penerapan dapat diartikan sebagai teori

yang kemudian diterapkan dengan praktek yang nyata ataupun sebuah *planning* sebelum dilakukannya kegiatan tersebut.

2. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik merupakan sebuah panduan perilaku kegiatan jurnalistik atau kewartawanan yang sudah disepakati bersama untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang benar, maka diperlukan landasan moral dan etika profesi para wartawan. Sehingga dalam menjalankan tugas mulia ini para jurnalis atau wartawan tidak kehilangan arah dan informasi yang didapatkan tidak simpang siur begitu saja.

A. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

Seperti yang tertuang didalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 yang berbunyi “*Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah*” dengan maksud yaitu untuk menguji informasi, melakukan check dan recheck tentang kebenaran informasi itu. Melihat apakah berita tersebut berimbang atau tidak dengan memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Tidak mencampurkan opini atau pendapat wartawan

yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah agar tidak menghakimi secara sepihak seseorang yang bersalah.

B. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4

Seperti yang tertuang didalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 yang berbunyi “*Wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul*” dengan maksud yaitu untuk mengukur apakah berita tersebut diambil sesuai fakta objektif yang benar-benar terjadi. Untuk melihat apakah isi berita tersebut tidak mengandung fitnah yang didasari secara sengaja dengan niat buruk dan tidak mengandung isi berita sadis yang artinya kejam tanpa mengenal belas kasihan serta cabul yang berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam peliputan berita. Wartawan tidak menyiarkan gambar, suara yang di arsip tanpa mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara tersebut.

C. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5

Seperti yang tertuang didalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 yang berbunyi “*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan Susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku*

kejahatan” dengan maksud yaitu identitas adalah berupa data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak keberadaannya sang anak, anak artinya adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Hendaknya wartawan menyembunyikan identitas sang anak, baik nama, alamat rumah, nama orang tua, nama saudara, dan sebagainya.

3. Berita Kriminal

Berita kriminal adalah berita yang mengandung unsur kejahatan dan kekerasan yang berdasarkan hukum pidana kepolisian. Berita kriminal biasanya adalah berita yang hangat, masih baru dan kejadiannya tidak terduga-duga. Seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, tindakan asusila, penganiayaan, dan sebagainya yang mengansung unsur tingkah laku kejahatan dari seseorang serta dapat merugikan orang lain.

4. Media Online (riau.antarane.ws.com)

Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau merupakan salah satu biro Perusahaan Umum Kantor Berita Nasional yang ditugaskan oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat Riau, didalam media online resmi milik LKBN Antara Riau, yaitu *riau.antarane.ws.com* yang menyajikan pemberitaan dari Nasional hingga Internasional yang dapat dilihat segala isi pemberitaannya mulai

dari berita hukum, politik, lifestyle, kriminal, ekonomi, olahraga, dan lain sebagainya. *riau.antaraneews.com* juga berperan besar dalam memfasilitasi alur komunikasi tentang kasus yang terjadi kepada masyarakat dan pemerintahan.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan penjelasan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Maka penulis menjabarkan hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai pedoman atau arahan, dasar pertimbangan, maupun menjadi perbandingan bagi penulis dalam mendapatkan hasil sesuai dengan arahan dan kerangka berpikir yang jelas. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi pedoman penulis:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nuraini (2018) “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Manaberita.com (Studi Kasus Berita <i>Pemeriksaan dan Pembunuhan Edisi 1 Maret Sampai 31 Desember 2017</i>)”	Kuantitatif	Saudari Nuraini menjelaskan didalam penelitiannya tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pada media online <i>manaberita.com</i> kemudian nuraini memilih berita tentang pemerkosaan dan pembunuhan yang dimuat oleh <i>manaberita.com</i> sebanyak 36 berita tentang pemerkosaan dan pembunuhan terhitung mulai dari 1 Maret hingga 31 Desember dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan hasil penelitian yang dilakukan saudari nuraini menunjukan bahwa <i>manaberita.com</i> masih banyak pelanggaran tentang penulisan berita kriminal.

2	Rani Sagita (2020) “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kriminal Harian Pekanbaru MX (edisi 1-31 Januari 2019)”	Kualitatif	Saudari Rani menjelaskan tentang bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan tentang kriminal di surat kabar MX Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh saudari rani, terdapat penjelasan bahwa pada surat kabar harian MX Pekanbaru sebagian besar telah mengetahui dan menerapkan kode etik jurnalistik, terlihat dari 19 berita tentang pembunuhan dan asusila terdapat 7 pelanggaran kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal yang dimuat oleh surat kabar harian MX Pekanbaru. Dan kekeliruan itu lebih banyak terjadi pada kode etik jurnalistik pasal 4 yakni tentang “ <i>Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul</i> ” karena masih ada beberapa berita yang penulisannya perlu diperbaiki.
3	Yulia Sari (2019) “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Editing Program Berita Kriminal di Kompas TV Medan”	Kualitatif	Saudari yulia menjelaskan tentang bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam proses editing pemberitaan berita kriminal di Kompas Tv Medan sebelum berita tersebut layak untuk dipublish dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Saudari yulia ingin melihat sejauh mana Kompas Tv Medan menerapkan kode etik jurnalistik pada saat proses editing berita kriminal, maka dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh saudari yulia terdapat penjelasan bahwa Kompas Tv Medan telah memahami dan menaati KEJ dalam proses editing berita kriminal mereka, walaupun masih ada sedikit kekeliruan dalam hal penerapan KEJ.

4	<p>Angga Saputra (2019)</p> <p><i>“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Portal Berita www.Tribunnews.com”</i></p>	Kuantitatif	<p>Saudara angga menjelaskan tentang sejauh mana wartawan <i>tribunnews.com</i> menerapkan kode etik jurnaslitik dalam berita kriminal tentang kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi dalam penelitiannya adalah berita kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak periode November 2015 dengan sampel penelitian ialah semua anggota populasi dijadikan sampel, yaitu kekerasan terhadap anak periode November 2015. Dari hasil penelitian yang dilakukan saudara angga terlihat jelas bahwa terdapat banyak pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berita kriminal tentang kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yaitu terdapat 2 buah berita melanggar pasal 3 kode etik jurnaslitik, yaitu sampel 5 dan sampel 12. Sementara ada 6 berita yang melanggar pasal 4 kode etik jurnalistik, yaitu sampel 7, sampel 9, sampel 10, sampel 17, sampel 18, dan sampel 20. Kemudian disusul oleh 2 sampel yang melanggar pasal 5 kode etik jurnaslitik, yaitu sampel 4 dan sampel 11, dengan hasil penelitian yang dilakukan saudara angga dapat disimpulkan bahwa <i>tribunnews</i> dalam pembuatan dan penulisan berita kriminal melanggar kode etik jurnalistik.</p>
---	--	-------------	---

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Waters (dalam Farida Nugrahani 2014: 61) Menyampaikan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan pemahaman dan penafsiran mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta yang relevan. Jenis penelitian ini penulis pilih karena memiliki kesesuaian dengan sifat penelitian yang berupaya mengamati aktivitas maupun fakta, dimana penulis ingin mengetahui pemahaman wartawan LKBN Antara Riau terhadap Kode Etik Jurnalistik pada berita kriminal dan mengamati berita-berita kriminal edisi bulan Januari hingga Juni 2021 di *riau.antaraneews.com*.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan Redaksi LKBN Antara Riau dan 4 (Empat) orang reporter LKBN Antara Riau.

Tabel 3.1
Data Informan

NO	NAMA	TTL	ASAL	KETERANGAN
1.	RISKI MARUTO	Batang, Jawa Tengah, 08 Januari 1980	Pekanbaru	Kepala Biro LKBN ANTARA Riau
2.	ASRIPILYADI	Kota Donok, 01 Agustus 1971	Indragiri Hulu	Wartawan
3.	ALFISNARDO	Padang, 04 April 1974	Bengkalis	Wartawan
4.	ADRIAH	Kuala Patah Parang, 05 Februari 1993	Indragiri Hilir	Wartawati
5.	BAYU AGUSTRIA ADHA	Solok, 15 Agustus 1986	Siak	Wartawan

(Sumber data: Kantor Berita ANTARA Riau)

2. **Objek**
Objek dalam penelitian ini adalah LKBN ANTARA Riau.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Berita Antara Riau yang berada di Jalan Sumatera No.4, Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28131.

2. Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan pada 23 November hingga 01 Desember 2021.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan berpengaruh pada hasil penelitian. Edi Subroto (dalam Farida Nugrahani 2004: 211) data penelitian adalah informasi yang terdapat pada segala sesuatu apapun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian. Data penelitian dapat digali dan dikumpulkan melalui berbagai sumber data, seperti dokumen, narasumber (informan), peristiwa, atau aktivitas tempat dan lokasi. Penulis menyadari betapa pentingnya sumber data didalam sebuah penelitian, untuk itu penulis telah menentukan dua sumber pengumpulan data dalam penelitian ini.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh penulis, maka data primer yang diperoleh penulis ialah berdasarkan Pimpinan Redaksi dan Wartawan LKBN Antara Riau terhadap pemahaman mereka pada Kode Etik Jurnalistik dan bagaimana penerapannya dalam berita kriminal.

2. Sumber Data Sekunder

Data skunder adalah sumber data yang tidak langsung, sumber data skunder ini digunakan untuk mendukung sumber data primer yang dapat diamati, seperti segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan masa lalu yang memiliki arti penting sehingga dapat berfungsi sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Maka data skunder yang

diperoleh penulis ialah berdasarkan hasil berita kriminal terhitung mulai dari 17 Januari hingga 17 Juni 2021 yang telah diterbitkan melalui situs resmi LKBN Antara Riau, yakni *riau.antaranews.com*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling penting untuk dilakukan. Teknik pengumpulan data ini dapat dikatakan sebagai *planning* ataupun perencanaan yang disusun sebelum melakukan penelitian.

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dapat digali melalui percakapan langsung ataupun tidak langsung dari dua pihak atau lebih. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan yang jelas kepada narasumber yang berperan sebagai pihak yang sedang diwawancarai. Sehingga narasumber akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara (*interviewer*).

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Farida Nugrahani 2004: 125) “Wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari

berbagai sumber, dan mengubah atau memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi.

2. Observasi

Observasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian, karena apa yang didengar, dilihat, diamati, dipahami, dan dimengerti berdasarkan tingkah laku seseorang atau kelompok dapat dicatat dan direkam. Maka dalam observasi penulis membutuhkan konsentrasi secara visual dalam mengamati keadaan yang diteliti.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang dapat membantu proses pengumpulan data melalui wawancara. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung demi tercapainya sebuah hasil penelitian yang diinginkan. Oleh karena itu sebuah penelitian membutuhkan teknik pengumpulan data yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti. Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan dan memahami hasil berita-berita kriminal selama enam bulan di *riau.antaraneews.com* terdapat 38 berita kriminal dari 8.100 pemberitaan di Riau selama bulan Januari hingga Juni 2021 sebagai bahan pendukung penulis untuk mendapatkan hasil penelitian ini.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data sangat penting dilakukan dalam penelitian, baik yang menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif demi mendapatkan data yang sah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang bersangkutan. Denzin (dalam Farida Nugrahani 2004: 115-117) membedakan empat macam triangulasi sebagai Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.

(1) Triangulasi Sumber;

Triangulasi yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda.

(2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode yaitu digunakan peneliti untuk menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan Teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.

(3) Triangulasi Peneliti

Merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan jalan memanfaatkan peneliti lain untuk mengecek data. Pemanfaatan keahlian peneliti lain sangat membantu mengurangi ketidakcermatan dalam langkah

pengumpulan data. Triangulasi ini juga dapat ditempuh dengan jalan membandingkan hasil analisis peneliti pertama dengan peneliti yang lainnya.

(4) Triangulasi Teori

Triangulasi yang dapat ditempuh melalui penggunaan beberapa teori yang relevan ketika dalam proses analisis data penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang teknik keabsahan data dengan menggunakan Triangulasi data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber sebagai validitas. Penulis akan mencari data melalui wawancara tentang pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik kemudian hasilnya akan dibuktikan dari hasil berita edisi bulan Januari hingga Juni 2021 yang terhitung selama enam bulan berita kriminal yang telah disajikan di riau.antaranews.com.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data model interaktif , dikemukakan oleh Miles & Huberman (dalam Farida Nugrahani 2004: 173-176) Analisis Data model interaktif ini memiliki tiga komponen, sebagai berikut;

(a) *Reduksi Data*

Reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, serta membuat fokus, penulis akan membuang hal-hal

yang kurang penting dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dengan mudah dipahami.

(b) *Data Display* (Sajian Data)

Sajian data dalam penelitian kualitatif akan disampaikan penulis dalam bentuk narasi, dengan dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, table, skema, ilustrasi, dan sebagainya, agar data yang disajikan untuk persiapan analisis tampak lebih jelas, rinci, dan mudah untuk dipahami. Tujuan dalam melakukan display atau sajian data ini adalah untuk menyajikan data dan menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data.

(c) *Conclusion/Verification* (Penarikan Simpulan/Verifikasi)

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penulis akan memeriksa data yang terkumpul dari lapangan, dan reduksi yang dibuat oleh penulis berdasarkan catatan hasil dilapangan. Penarikan simpulan akhir akan penulis buat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami. Kesimpulan dari hasil penelitian harus sesuai dengan tema/topik dan judul penelitian, tujuan penelitian, pemecahan permasalahan, data-data dalam penelitian, temuan-temuan dari hasil analisis data dalam penelitian data dan teori/ilmu yang relevan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya LKBN ANTARA

Pada tanggal 13 Desember 1937 Kantor Berita ANTARA didirikan oleh A.M. Sipahutar, R.M. Soemanang, Adam Malik dan Pandoe Kartawigoena. Ketika semangat perjuangan kemerdekaan nasional menggelora dan digerakkan oleh para pemuda pejuang.

Gambar 1.1 Pendiri LKBN ANTARA

(Sumber: *Antaraneews.com*)



1. Adam Malik 2. Soemanang 3. A.M Sipahutar 4. Pandu Kartawiguna

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Keberhasilan ANTARA menyiarkan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh dunia adalah wujud kecintaan dan baktinya yang besar bagi perjuangan bangsa Indonesia.

Dari buku Catatan Politik Pengalaman Wartawan ANTARA oleh Ismet Rauf dan Saleh Danny Adam disebutkan rencana penyebarluasan proklamasi Indonesia ke seluruh dunia dipimpin oleh Adam Malik yang mendiktekan naskah proklamasi dari tempat persembunyiannya karena dikejar-kejar tentara Jepang. Adam Malik dibantu Pengulu Lubis yang merupakan satu-satunya

orang ANTARA yang diminta bersiap-siap menyebarkan berita Proklamasi dengan mengatakan “Bersiap-siap menyiarkan sebuah berita penting” Setelah teks Proklamasi dibacakan Soekarno, Adam Malik menelpon ANTARA diterima oleh Asa Bafagih yang diminta untuk menyampaikannya kepada Pangulu Lubis dengan berpesan “Jangan sampai gagal” Pangulu mengirimkan naskah ke bagian radio dengan menyelipkannya dalam morse-cast Domel diantara berita-berita yang telah dibubuhi izin Hodohan. Markonis Soegirin menjaga agar teks Proklamasi itu tersiar dan Markonis Wua mengirimkan berita itu agar tersiar berita Proklamasi Indonesia ke daerah dan internasional.

Pada bulan Mei 1962 ANTARA resmi menjadi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) yang berada langsung dibawah Presiden Republik Indonesia. Dalam Keputusan Presiden Nomor 307 Tahun 1962 yaitu nama ANTARA diubah menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dengan Dewan Pimpinan ialah Pandu Kartawiguna dengan anggota-anggota Djawoto, Moh. Nahar, Subanto Taif, Adinegoro, Mashud Sosrojudho, Suhandar, Subakir, R. Moeljono dan Zein Effendi. Selama lebih tiga perempat abad, ANTARA sebagai salah satu kantor berita bertekad untuk selalu menghadirkan berita dan foto mengenai peristiwa-peristiwa penting dan mutakhir secara cepat dan lengkap ke seluruh dunia baik melalui saluran distribusi sendiri maupun yang bekerjasama dengan para mitra diseluruh dunia.

Pada 2007 dimana LKBN ANTARA dapat memanfaatkan berbagai peluang bisnis untuk menghadapi tantangan konvergensi media sekaligus dapat mengembangkan tugas pencerdasan bangsa, maka pemerintah dibawah tangan

kepemimpinan H. Susilo Bambang Yudhoyono mengubah status Perusahaan Umum (Perum) LKBN ANTARA menjadi Badan Usaha Milik Pemerintah melalui peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 2007 ANTARA resmi bergabung menjadi keluarga besar Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berubah menjadi Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA. Didukung teknologi informasi terkini, ANTARA memiliki jaringan komunikasi yang menjangkau berbagai pelosok tanah air dan dunia. ANTARA memiliki 34 biro di setiap Provinsi serta perwakilan di berbagai luar negeri dengan persepsi nasional. Sejak tahun 2007 LKBN ANTARA juga mempunyai kantor biro atau perwakilan di Kuala Lumpur (Malaysia), Beijing (China), dan London (Inggris) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap global, layanan berita LKBN ANTARA didistribusikan berbasis web yang dapat diakses pada laman <https://www.antaranews.com> yang dimulai sejak tahun 2001. ANTARA juga menjalin Kerjasama secara komersial maupun non-komersial dengan kantor-kantor berita diseluruh dunia, seperti APP (Australia), Reuters (Inggris), AFP (Prancis), DPA (Jerman), Kyodo (Jepang), Xinhua (China) dan lain-lain. Ratusan berita luar negeri yang berasal dari para mitra kerja dan rata-rata 750 berita adalah hasil liputan para wartawan ANTARA yang disebarluaskan setiap hari melalui teknologi komunikasi terkini seperti, situs web, email dan file transfer protocol. Selain melayani berita dan foto, ANTARA juga menawarkan produk dan jasa lainnya seperti layanan data dan informasi pasar uang dan saham, penyebarluasan rilis pers dan Pendidikan jurnalistik yang diberi nama dengan Lembaga Pendidikan Jurnalistik

ANTARA. Sebagai bagian dari misi social budayanya, ANTARA mengelola sebuah galeri foto jurnalistik, galeri ini telah banyak dikunjungi oleh orang luar negeri dan dikenal di mancanegara karena Belanda dan Australia pernah memberi sumbangan foto-foto berharga untuk dipamerkan di Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA). Gedung ANTARA terletak di Jalan Antara, Pasar Baru, Jakarta Pusat yang merupakan bangunan bersejarah karena pernah menyebarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan Gedung tersebut layaknya seperti museum yang harus dilestarikan oleh masyarakat dalam mengingat tentang sejarah LKBN ANTARA, layaknya seperti museum yang menyimpan berbagai benda peninggalan para wartawan sejak tahun 1945-1950 yang dapat dikunjungi oleh siapapun.

Pada bulan Desember 2008, Direktorat Pemberitaan ANTARA meraih sertifikat ISO 9001-2000 yang kini telah diperbarui menjadi ISO 9001-2008. Sertifikat tersebut merupakan penjelasan atas persyaratan yang harus dipenuhi untuk sebuah system manajemen mutu yang baik sebagai bukti nyata bahwa semua individu didalam ANTARA berkomitmen dalam memperluas transformasi manajemen agar system manajemen mutu dapat lebih kuat dari sebelumnya dengan membentuk dan menciptakan Biro ANTARA di setiap provinsi ataupun kota diseluruh Indonesia dalam mewujudkan visi dan misi ANTARA kepada masyarakat Indonesia sebagai media milik pemerintah, seperti Biro Aceh, Biro Jambi, Biro Jawa Barat, Biro Jawa Timur, Biro Kepri (Batam), Biro Bengkulu, Biro Penyangga Jakarta, Biro Bali, Biro Sumatera Utara, Biro Sumatera Selatan, Biro Banten, Biro Nusa Tenggara Barat, Biro

Bangka Balitung, Biro Jawa Tengah, Biro Nusa Tenggara Timur, Biro Sumatera Barat, Biro Lampung, Biro D.I Yogyakarta, Biro Kalimantan Selatan, Biro Kalimantan Barat, Biro Sulawesi Tengah, Biro Papua, Biro ANTARA Kuala Lumpur, Biro Kalimantan Tengah, Biro Sulawesi Tenggara, Biro Papua Barat, Biro ANTARA Beijing, Biro Kalimantan Timur, Biro Sulawesi Utara, Biro Kalimantan Utara, Biro Gorontalo, Biro Sulawesi Selatan, Biro Maluku, dan Biro Riau yang bertugas dibawah naungan pemerintahan dalam memberikan informasi dari Nasional hingga Internasional secara actual, tajam, dan terpercaya disetiap daerahnya masing-masing. LKBN ANTARA di Riau terletak di Jln. Sumatera, No 4 Sail Kota Pekanbaru yang sudah berdiri puluhan tahun menjadi Kantor Berita satu-satunya di Riau.

Gambar 1.2 Logo LKBN ANTARA



(Sumber: Antaranews.com)

Gambar 1.3 Gedung Kantor Berita ANTARA Riau



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021)

1. Struktur Organisasi LKBN Antara Riau dan Uraian Tugas

Suatu lembaga atau perusahaan memerlukan struktur organisasi untuk memudahkan pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing keanggotaannya disetiap bidang dan pekerjaannya secara jelas dalam lembaga ataupun perusahaan. Tidak terkecuali bagi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA. Struktur organisasi dijadikan sebagai kerangka dasar dalam hubungan timbal balik antara pemimpin dan karyawannya dalam jalinan bidang pekerjaan. Gedung pusat LKBN ANTARA yang terletak di Jakarta mempunyai biro di 34 provinsi. Struktur organisasi yang ada pada LKBN ANTARA Riau merupakan bagian dari LKBN ANTARA pusat.

Susunan jabatan dari pusat sampai biro daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemimpin Umum
- 2) Sekretaris Lembaga
- 3) Direktur Teknik dan Logistik
- 4) Direktur Pemasaran
- 5) Staf Ahli
- 6) Wapempered I
- 7) Wapempered II
- 8) Kepala Redaksi Umum
- 9) Kepala Redaksi Ekonomi
- 10) Kepala Redaksi Internasional
- 11) Kepala Biro Foto

12) Kepala Biro ANTARA DPR dan Penerbitan Khusus

13) Kepala Biro Personalia

14) Kepala Biro ANTARA di luar negeri

Sedangkan susunan jabatan di LKBN ANTARA Riau adalah sebagai berikut:

Kepala Biro Antara Riau:

Riski Maruto

Redaktur:

Riski Maruto & Netty Mindrayani

Reporter

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Frislidia (Pekanbaru) | 7. Adriah (Inhil) |
| 2. Vera Lusiana (Pekanbaru) | 8. Dedi Dahmudi (Rohil) |
| 3. Fazar M (Pekanbaru) | 9. Bayu Agustari Adha (Siak) |
| 4. Diana Syafni (Pekanbaru) | 10. Rahmat Santoso (Kep. Meranti) |
| 5. Asripilyadi (Inhu) | 11. Alfisnardo (Bengkalis) |
| 6. Abdul Razak (Dumai) | |

Fotographer:

Aswaddy Hamid & Ronny Muharrman

Pemasaran:

Uluan Manurung

Administrasi & Keuangan:

Vienty Kumala

Uploader/Medsos:

Darto

VJ TV:

Erfan Setiawan & Budi Indrawan

Asmen IT:

Catur Ujianto

Web Master:

Erwin Catur Kurniawan & Suherman Sutikno

SEO & Ads:

Ariana Suwanto

CMS:

Angga Wiguna

Adapun uraian tugas direktorat redaksi LKBN ANTARA Riau adalah sebagai berikut:

1. Kepala Biro

Kepala biro merupakan pemimpin LKBN ANTARA yang berada di setiap provinsi dan kota yang ditunjuk oleh pemimpin umum sebagai penanggung jawab redaksi untuk LKBN ANTARA di wilayah masing-masing. Dapat dikatakan juga bahwa Kepala Biro merupakan penyambung atau jembatan dari LKBN ANTARA pusat yang bertugas dalam keredaksian, bisnis perusahaan, koordinasi dengan bagian umum di wilayah-wilayah yang ada di Riau untuk pembuatan berita dan mengembangkan bisnis yang ada di daerah Riau sehingga tercipta hubungan kerjasama dengan perusahaan lain yang berada di Riau.

2. Redaktur

Redaktur atau dapat dikatakan dengan editor yang merupakan orang mempunyai keahlian di bidang keredaksian, bahasa, politik, hukum, budaya dan agama. Redaktur bekerja dalam penyelesaian akhir naskah dan berhak untuk memeriksa, mengoreksi, mengedit, serta memperbaiki naskah sebelum naskah tersebut dimasukan kedalam portal. Redaktur juga bertanggung jawab terhadap setiap rubrikasi yang ada di bidangnya dan berkoordinasi dengan wartawan.

3. Reporter

Reporter atau wartawan merupakan orang yang bertugas untuk mencari, mengumpulkan, menulis berita, dan mewawancarai sumber berita yang ditugaskan redaktur, reporter juga berhak memberikan usulan berita kepada redaktur terhadap peristiwa atau isu-isu yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, serta menghadiri *press conferensi* yang ditunjuk redaktur atau atas inisiatif sendiri.

4. Fotografer

Fotografer atau wartawan foto adalah orang yang tugasnya mengambil gambar terhadap peristiwa yang sedang terjadi dan bernilai berita untuk melengkapi tulisan wartawan. Wartawan foto juga setaraf dengan wartawan tulisan (reporter) jika tugas wartawan menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan berita, opini, atau *feature*, maka fotografer menghasilkan gambar terhadap objek yang bernilai berita yang dapat mengungkapkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi.

5. Pemasaran

Pemasaran bertanggung jawab terhadap hal tentang pengelolaan pemasaran pada LKBN ANTARA Riau berdasarkan hasil kerja sama bisnis dengan perusahaan yang ada di provinsi Riau. Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab terhadap mitra lainnya untuk pemasangan iklan di LKBN ATARA Riau.

6. Administrasi dan Keuangan

Administrasi dan keuangan memiliki tanggung jawab yang serupa dengan pemasaran di LKBN ANTARA Riau. Administrasi dan keuangan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan LKBN ANTARA Riau.

7. Uploader/Medsos

Uploader atau media sosial bertanggung jawab dalam penguploadan dan publikasi berita-berita di portal LKBN ANTARA Riau dan memegang hak dalam media sosial LKBN ANTARA Riau.

8. Pelayanan Teknis (Vj TV, Asmen IT, Web Master, SEO/Ads dan CMS)

Pelayanan teknis merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam website LKBN ANTARA Riau (riau.antaranews.com)

2. Visi Dan Misi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN)

VISI :

Menjadi Kantor Berita yang berkelas dunia melalui penyediaan jasa berbagai produk multimedia.

MISI :

- 1) Memperkuat marwah LKBN ANTARA sebagai sebuah kantor berita serta perusahaan multimedia yang modern.
- 2) Mengembangkan Jurnalisme Indonesia yang mendidik, mencerahkan, dan memperdayakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Menyediakan produk jasa serta informasi dan komunikasi yang akurat, terpercaya serta menguntungkan dibidang multimedia.
- 4) Mengembangkan perusahaan yang modern dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada para *stakeholder*-nya

A. Hasil Penelitian

Media komunikasi memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya media cetak dan elektronik, namun juga media online yang telah menjadi sumber informasi yang sangat fleksibel, cepat, akurat, mudah, efektif, dan efisien. Hal ini karena peranan yang dimiliki media tersebut tidak lepas dari peran teknologi yang dapat memudahkan manusia untuk mencari informasi. Demikian pun, manusia juga harus bijak dalam memilih milih pemberitaan.

Dalam literatur Pendidikan tentang media atau literasi media “pers berkualitas” dan “masyarakat cerdas” selalu menjadi kata kunci utama jika menginginkan pers tumbuh secara professional, ajarilah masyarakat untuk cerdas dalam memahami, memilih dan memilih pers. Tentunya tidak terlepas dari peran serta dari seorang wartawan yang dapat menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan beretika tinggi. Sebagai pewarta atau wartawan dapat mengisi ruang atau kolom media dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak provokatif.

Idealnya, seorang wartawan harus mampu menangkap peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya dan menyebarluaskan kepada masyarakat. Oleh karena itu pentingnya etika dalam karya jurnalistik yang ditulis oleh wartawan, karena etika bahasa media sangat dibutuhkan di era digitalisasi saat ini, untuk menemukan wartawan yang beretika tentu tidak terlepas dari pendidikan seorang pewarta yang sesungguhnya, sama halnya dengan wartawan LKBN ANTARA Riau, untuk menjadi wartawan LKBN ANTARA Riau mereka

dibekali terlebih dahulu sebuah buku saku wartawan yang diciptakan langsung oleh Dewan Pers Indonesia, selebihnya para wartawan wajib untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pelatihan khusus lainnya diluar LKBN ANTARA Riau, guna menjadikan wartawan mendapatkan lebih banyak lagi pelajaran dan pengalaman selama menjadi wartawan LKBN ANTARA.

Untuk melihat gambaran tentang tingkat pemahaman dari wartawan LKBN ANTARA Riau terhadap kode etik jurnalistik pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dalam pemberitaan kriminal, berikut akan disajikan beberapa tanggapan dari wartawan LKBN ANTARA Riau.

1. Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik merupakan sebuah pondasi bagi seorang wartawan yang harus dipahami, dimengerti, dan dijalankan, sebab tugas mulia yang diberikan oleh masyarakat kepada wartawan merupakan sebuah tanggung jawab yang besar dalam menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat dalam menyampaikan informasi dengan memahami arti sebuah etika seorang jurnalis selama berstatus sebagai seorang wartawan. Dalam wawancara penulis kepada kepala biro LKBN ANTARA Riau Riski Maruto mengatakan bahwa :

“Wartawan merupakan utusan Nabi dalam menyampaikan berita, sehingga apa yang wartawan sampaikan harus benar dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat, sebab tugas wartawan adalah pekerjaan mulia dalam menyampaikan sebuah kebenaran kepada masyarakat, maka kode etik jurnalistik ini harus dikenali, dipahami, dan ditaati.” (Riski Maruto, 29 November 2021)

Kode Etik Jurnalistik tidak hanya dipahami saja, akan tetapi harus dijalankan selama bertugas menjadi seorang wartawan yang merupakan jembatan antara masyarakat dengan informasi. Sebagai seorang wartawan yang paham kode etik tentu akan memiliki pegangan selama ia menjalankan tugasnya dan memahami bahwa sejatinya pekerjaan wartawan adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, karena masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang.

Selaras dengan pandangan wartawan LKBN ANTARA Riau yakni Asripilyadi yang sudah puluhan tahun mengabdikan sebagai wartawan ANTARA ia mengatakan:

“Menulis itu tanpa teori dan tanpa ilmu maka hasilnya tidak maksimal, apalagi menulis yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik, karena wartawan harus memiliki etika, etika mewawancarai, etika berpakaian, etika berbicara, dan lain sebagainya, sebab dilapangan wartawan seolah-olah menjadi polisi, seolah-olah menjadi hakim, padahal tugas wartawan adalah mencari berita, mengumpulkann, dan mengolah berita tersebut. Jika kode etik ini tidak dijalankan maka dia tidak bisa disebut sebagai wartawan. Oleh karena itu sampai sekarang saya pun masih terus belajar untuk memperbaiki tulisan saya.”
(Asripilyadi, 26 November 2021)

Prinsip tersebut merupakan bentuk nyata bahwa seorang wartawan harus berpegang pada kode etik jurnalistik, tidak hanya dipahami tapi harus dimengerti dan dijalankan, sebab etika bagi seorang wartawan merupakan citra dari dirinya dan medianya, maka etika selama bertugas menjadi hal penting yang harus diperhatikan dan diingat bahwa ia merupakan seorang wartawan yang bekerja dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Penjelasan tersebut juga mengiring pendapat wartawan LKBN ANTARA Riau, yakni Adriaah mengatakan:

“Semua pekerjaan itu ada kode etik, maka kode etik dalam jurnalistik merupakan pedoman yang harus dipegang oleh wartawan dalam melakukan tugasnya karena kode etik ini yang akan mengatur dari pada wartawan itu sendiri agar menjadi wartawan yang professional, itukan ada sebelas pasal yah yang harus dipahami dan diikuti oleh wartawan, contohnya pasal satu wartawan bersikap independen, menghasilka berita berimbang dan tidak beritikad buruk, maka wartawan harus membuat berita yang berimbang, harus ditanyain kedua bela pihak agar beritanya tidak simpang siur begitu saja karena berfokus pada satu pihak saja.” (Adriaah, 01 Desember 2021)

Sementara itu menurut wartawan LKBN ANTARA Riau Alfisnardo mengatakan dalam wawancaranya dengan penulis:

“Ibarat rumah kode etik jurnalistik itu merupakan pondasinya bagi seorang wartawan yang harus dipahami, apapun itu bentuk beritanya yaa, karena kode etik ini berpengaruh pada berita yang kita buat, walaupun saya kurang ingat pada sebelas pasal tentang kode etik ini. Apalagi di zaman sekarang beritanya harus cepat disebar, jadi jangan sampai asal-asalan kan.” (Alfisnardo, 25 November 2021)

Dari penjelasan diatas dengan para wartawan, dapat dikatakan bahwa wartawan LKBN ANTARA Riau mengetahui arti penting dari sebuah kode etik jurnalistik dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Sebab menjadi seorang wartawan LKBN ANTARA harus menanamkan pemahamannya terlebih dahulu, karena LKBN ANTARA Riau selalu memberikan arahan ataupun ilmu didalam rapat tahunan para wartawan dengan pemimpin redaksi. Penjelasan ini pun merujuk pada jawaban Kepala Biro yang sekaligus redaktur LKBN ANTARA Riau ia mengatakan:

“Setiap rapat pasti kita bahas masalah tentang kode etik, supaya menambah pemahaman pada wartawan LKBN ANTARA Riau, selebihnya wartawan belajar masing-masing, misalnya ada yang mengikuti uji kompetensi wartawan, karena kalau saya rasa wartawan disini mengetahui kode etik jurnalistik, namun kalau untuk pemahamannya hanya sebagian yang benar-benar paham.” (Riski Maruto, 29 November 2021)

A. Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

Kode etik jurnalistik pasal 3 dijelaskan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Adapun bentuk penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik sesuai pemahaman para wartawan LKBN ANTARA Riau sebagai berikut:

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check* dan *recheck* tentang kebenaran informasi

Untuk menjamin kemerdekaan pers tentang sebuah informasi sebagai kebutuhan publik, wartawan Indonesia memerlukan kewajiban dalam menguji tentang sebuah informasi yang didapatkan berdasarkan satu sumber, hendaknya wartawan memeriksa tentang kebenaran informasi tersebut dari sumber lain, guna menghindari informasi yang bohong (hoax).

Hasil wawancara dengan Riski Maruto selaku Pimpinan Redaksi LKBN ANTARA Riau mengatakan:

“Misalnya tentang suatu peristiwa yang sedang atau lagi terjadi, wartawan harus benar-benar mencari tentang kebenaran pada peristiwa

tersebut untuk kita uji kebenarannya melalui berita lain atau terjun langsung kelapangan untuk bertemu narasumber langsung.” (Riski Maruto, 29 November 2021)

Penjelasan senada juga diucapkan oleh Asripilyadi selaku wartawan LKBN ANTARA Riau mengatakan:

“Jika mendapatkan informasi dari peristiwa itu maka seorang wartawan harus konfirmasi berimbang, tidak menerima info yang dangkal yang justru nilai beritanya kurang dan menimbulkan polemik lain. Tugas wartawan itu bukan saja melakukan *check* dan *recheck* tentang kebenaran peristiwa itu, tetapi menghasilkan berita yang mendidik, tidak provokasi dan penzoliman terhadap salah satu narasumber.” (Asripilyadi, 26 November 2021)

Berdasarkan keterangan informasi diatas menunjukkan bahwa LKBN ANTARA Riau sebagai media masyarakat mematuhi kode etik jurnalistik pasal 3 terkhusus pada penafsiran point pertama dimana wartawan Indonesia selalu menguji informasi, melakukan *check* dan *recheck* tentang kebenaran dari informasi yang didapatkan, hal ini juga membuat wartawan LKBN ANTARA Riau berhati-hati dalam menafsirkan sebuah peristiwa yang berasal dari sumber lain.

- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional

Dalam hal ini seorang wartawan berhak memberikan kesempatan kepada pihak yang berkaitan, agar pemberitaan tersebut menjadi berimbang karena dilihat dari dua sisi pihak, bukan hanya dari satu pihak saja sehingga akan memojokan pihak lain terkait kasus atau peristiwa yang terjadi. LKBN ANTARA Riau menerapkan hal ini

kedalam diri wartawannya baik secara langsung dan tidak langsung dalam mencari informasi.

Hasil wawancara dengan wartawan LKBN ANTARA Riau Asripilyadi mengatakan:

“Misalnya pada kasus perkelahian, seorang wartawan biasanya mencari informasi kebenaran tentang perkelahian itu, baik dari A maupun B secara berimbang dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Bahkan sangat dianjurkan jika ada sumber lain yang bisa dimintai keterangannya secara langsung pada peristiwa tersebut, maka seorang wartawan tidak perlu menulis yang memvonis A atau B secara berlebihan, karena tugas wartawan itu menulis dan menulis apa adanya dengan mengedepankan fakta bukan opini ataupun opini pihak lain yang justru terkesan memihak.” (Asripilyadi, 26 November 2021)

Sementara itu dari hasil wawancara dengan wartawati LKBN ANTARA Riau yang berasal dari Indragiri Hilir Adriah mengatakan bahwa:

“Berita yang beimbang itu adalah berita yang tidak hanya berasal dari satu narasumber, misalnya ya pada kasus yang saat ini lagi heboh yaitu kasus mengenai harta warisan almh vanessa dan suaminya, itukan lagi ribut ya antara keluarga almh vanessa dan keluarga dari alm bibi, nah jangan sampai kita hanya mendengarkan penjelasannya dari pihak keluarga almh. Vanessa tapi kita juga harus konfirmasi dengan pihak keluarga alm. Bibi supaya tidak ada keberpihakan dari beritanya.” (Adriah, 01 Desember 2021)

Sebagai seorang wartawan LKBN ANTARA Riau yang tentunya harus menjadi pihak penengah yang tidak berpihak pada siapapun, karena tugas mulia seorang wartawan adalah mencari, mengumpulkan, menulis, dan menyiarkan informasi kepada masyarakat tanpa berkedok menjadi

wartawan yang tidak adil dengan cara membuat berita yang bersifat berat sebelah atau tidak berimbang.

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat wartawan

Beropini dalam karya jurnalistik merupakan hal yang sah jika dilakukan, namun jika opini tersebut bersifat menghakimi tentunya itu akan menggiring pada kesalahan mutlak yang dilakukan berdasarkan sengaja atau tidak dari seorang wartawan.

Demikian hasil wawancara dengan Riski Maruto selaku Pimpinan Redaksi LKBN ANTARA Riau mengatakan:

“Misalnya wartawan menulis berita dan kebetulan tidak suka dengan narasumbernya, nah itu ditambah-tambahi kalimat yang menghakimi narasumber tersebut, sehingga pernyataan yang tertulis bukan berasal dari narasumber tetapi berasal dari opini wartawan, dan di ANTARA hal tersebut sangat dilarang keras ya.” (Riski Maruto, 29 November 2021)

Hal senada juga diucapkan oleh Asripilyadi seorang wartawan LKBN ANTARA Riau mengatakan:

“Wartawan itu ada juga yang ikut membuat opini dalam tulisannya, namun opini yang positif, dan itupun tergantung situasi peristiwanya apakah dia langsung berada ditempat dan melihat kejadian secara langsung, jadi kalau tentang opini yang menghakimi itu sebenarnya hanya pendapat pribadi dari wartawan yang akan menimbulkan provokatif, karena sejatiya wartawan menulis berita tanpa menimbulkan provokatif dan menghakimi seseorang.” (Asripilyadi, 26 November 2021).

Dari penjelasan diatas mengenai tentang opini yang menghakimi membuktikan bahwa seorang wartawan harus dapat bersikap netral tanpa memihak oleh siapapun, mencari dan membuat berita dengan

mencampurkan opini yang menghakimi tentu menjadi permasalahan yang besar karena dapat mencemarkan nama baik seseorang dan merusak citra dari orang tersebut, wartawan memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas mulianya. Menjadi wartawan LKBN ANTARA Riau tentu harus berhati-hati dalam menyiarkan berita, sebagai media publik LKBN ANTARA Riau tidak hanya menampilkan berita saja, akan tetapi berita tersebut harus bisa dinilai apakah sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik.

- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang

Dalam karya jurnalistik menerapkan asas praduga tak bersalah adalah bentuk bahwa seorang wartawan telah melakukan *check* dan *recheck* terhadap kasus yang sedang terjadi, wartawan tidak langsung mengambil kesimpulan terlebih dulu dan langsung menghakimi bahwa orang tersebut bersalah, sebelum dinyatakan oleh pengadilan bersalah maka wartawan harus menyembunyikan nama seseorang tersebut.

Seperti pernyataan Alfisnardo selaku wartawan LKBN

ANTARA mengatakan:

“Misalnya yaa pada kasus pembunuhan, sebagai seorang jurnalis asas praduga tak bersalah harus kita kedepankan, karena yang bisa memvonis seseorang itu bersalah adalah pengadilan, maka inilah yang harus diingat para jurnalis untuk menginisialkan nama dari pelaku tersebut, kemudian mengenai berimbang ini kita harus mencakup dari semua sisi untuk membuat tulisan, mulai dari keterangan korban, kemudian kita temui pihak keluarga korban dan juga pihak-pihak terkait seperti kepolisian, atau mislanya pada pembunuhan berantai bisa kita temui pada psikiater.” (Alfisnardo, 25 November 2021)

Demikian Bayu selaku wartawan LKBN ANTARA Riau yang berasal dari Siak menyatakan hal senada:

“Harusnya memang wartawan membuat kata “diduga” terhadap perlakuan yang dilaporkan, selagi statusnya masih diduga dan ia belum menjadi tersangka, maka wartawan harus menginisialkan nama orang yang menjadi terduga.” (Bayu, 23 November 2021)

Sementara itu wartawati LKBN ANTARA Riau Adriah mengatakan bahwa:

“Asas praduga tak bersalah ini menuntut kita untuk tidak langsung menghakimi pelaku, misalnya pada berita pencabulan, memang dia melakukan perlakuan itu dan kita tidak boleh langsung menetapkan bahwa dia bersalah, karena sudah ada pihak yang lebih berwenang dalam menetapkan bahwa dia bersalah.” (Adriah, 01 Desember 2021)

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa wartawan LKBN ANTARA Riau paham dan menerapkan pasal 3 dalam berita kriminal. Sebab, asas praduga tak bersalah merupakan hal yang penting dilakukan oleh wartawan dalam menulis berita kriminal, karena wartawan tidak memiliki hak yang wajib untuk memvonis seseorang itu bersalah atau tidak, dan untuk mencari berita yang berimbang wartawan harus menanyakan pada pihak yang berhubungan atau menanyakan langsung pada pihak yang berwajib dan wartawan tidak dibenarkan menulis opini yang berlebihan yang sifatnya untuk kepentingan, kedekatan dan bahkan emosional yang nantinya akan merugikan dan merusak citra daripada wartawan itu sendiri.

B. Kode Etik Jurnalistik Pasal 4

Kode etik jurnalistik pasal 4 dijelaskan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Bohong yang dimaksud pada pasal 4 KEJ ini berarti informasi yang sebelumnya sudah diketahui oleh wartawan, kemudian dituliskan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah dalam artian adalah suatu tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk dari wartawan tersebut, dan cabul berarti suatu penggambaran suara, gambar atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi, serta sadis pada berita kriminal adalah suatu hal yang kejam, wartawan menuliskan berita secara terang-terangan tentang perlakuan keji dari pelaku tanpa mengganti kata yang lebih baik untuk didengar dan dibaca. Maka dalam berita kriminal apakah wartawan LKBN ANTARA Riau tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi

Dalam tugas kewartawanannya, tentunya wartawan dituntut untuk membuat berita yang sesuai dengan fakta tanpa mengurang-ngurangi dan melebh-lebihkan secara berlebihan sehingga mengurangi dari nilai berita yang sesungguhnya. Secara garis besarnya seorang wartawan memegang tanggung jawab yang besar pada hasil karya yang ditulis.

Seperti pernyataan dari Riski Maruto selaku Pimpinan Redaksi LKBN ANTARA Riau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya banyak ya berita yang sudah ketahuan atau wartawan itu sudah tau dan ditulis lagi, sebenarnya gapapa asalkan ditulis sesuai fakta, karena nantinya diuji dulu kebenarannya, jadi di Antara ini saya harus menanyakan secara jelas pada wartawannya, dari mana informasi ini, siapa narasumbernya, dan sebagainya.” (Riski Maruto, 29 November 2021)

Hal senada juga diucapkan oleh Alfisnardo selaku wartawan LKBN ANTARA Riau yang berasal dari Siak mengatakan bahwa:

“Kalau untuk berita bohong itu sangat tidak dibolehkan ya, di ANTARA sendiri sebuah pemberitaan itu banyak saringannya, jadi dari redaksinya sendiri akan mengarahkan dan memberitahu kita mana yang kurang, misalnya ini kurang loh, dan ini yang harus dikejar ya. Sehingga ANTARA sendiri sangat selektif dalam penyaringan berita apalagi berita *hoax*, fitnah, sara, dan sebagainya karena selain berpedoman pada kode etik juga harus memiliki 5W+1H.” (Alfisnardo, 25 November 2021)

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa LKBN ANTARA Riau sangat berhati-hati dalam pembuatan dan pemilihan berita untuk dapat menjaga profesional dan etika kerja sesuai dengan kode etik jurnalistik untuk para wartawannya.

- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk

Tuduhan dengan unsur memiliki niat buruk karena ada permasalahan pribadi sangat tidak dibenarkan dalam karya jurnalistik, wartawan ditugaskan untuk membuat berita tanpa menyudutkan dan bahkan memfitnah narasumber karena ada maksud terkhusus. Idealnya, seorang wartawan yang melakukan hal ini sama saja ia

mencoreng dan merusak nama baiknya sendiri karena bekerja tidak profesional.

Hasil wawancara dengan Riski Maruto selaku Pimpinan Redaksi dari LKBN ANTARA Riau mengatakan:

“Membuat berita fitnah itu sama saja seperti berita bohong atau *hoax*, apalagi yang memiliki unsur buruk pribadi, sangat tidak baik ya untuk dilakukan oleh wartawan, makanya ANTARA selalu berpedoman pada kode etik, jadi setiap wartawan disini memiliki buku saku yang berpedoman pada kode etik, atau setiap rapat tahunan kita pasti koreksi kerja para wartawan, dirapat tahunan itu biasanya kita berdiskusi dan memberikan masukan pada wartawan, sehingga tidak sembarangan untuk menuliskan berita.” (Riski Maruto, 29 November 2021)

Sementara itu Adriah selaku wartawati LKN ANTARA Riau yang berasal dari Indragiri Hilir mengatakan:

“Misalnya pada sebuah kasus dan kita turun kelapangan, kebetulan kita kenal dan memang tidak suka dengan pelaku atau kita dekat dengan korban nih, kemudian kita buat berita yang menyudutkan pelaku, nah itukan tidak boleh karena beritanya harus benar-benar fakta sesuai dengan peristiwa yang terjadi karena nanti beritanya akan bersifat fitnah dan bohong. Kemudian cabul itukan perbuatan yang memalukan ya, jadi wartwan tidak boleh menuliskan secara jelas tentang perlakuan pelaku. Begitu juga dengan sadis, perlakuan yang sangat kejam ya dan sangat bersifat kejam dari perlakuan pelaku kepada korban yang seharusnya tidak perlu dijelaskan dalam penulisan beritanya.” (Adriah, 01 Desember 2021)

Hal senada juga dilontarkan oleh Asripilyadi sebagai wartawan LKBN ANTARA Riau mengatakan bahwa:

“Fitnah itu salah satu akibat dari berita tidak fakta, tanpa check dan recheck, jika isi berita berupa ftnah yang berasal dari emosional wartawan yang berbentuk menjadi tulisan berita maka ini pelanggaran serius dalam kode etik jurnalistik.” (Asripilyadi, 26 November 2021)

Seperti penjelasan diatas dari beberapa wartawan LKBN ANTARA Riau yang telah mengetahui maksud dari kode etik jurnalistik pasal 4 dengan penafsiran poin 2 yaitu berita yang mengandung unsur fitnah dengan tuduhan yang tidak jelas atau bahkan melibatkan permasalahan pribadi sehingga tidak bekerja secara professional, independent, dan integritas.

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan

Dalam berita kriminal tentang pembunuhan, pengkroyokan, dan lain sebagainya yang memiliki unsur perlakuan kejam, sadis, dan keji, maka penjelasan dari informasi yang ditangkap atau yang dilihat secara langsung oleh wartawan sangat tidak dibenarkan menulis berita secara sadis tanpa mengenal belas kasihan pada korban yang menjadi sasaran kejahatan tersebut, selain wartawan harus menerapkan asas praduga tak bersalah pada pelaku, wartawan juga punya kewajiban untuk tidak menuliskan berita tanpa mengenal rasa kemanusiaan dengan cara memperjelas kalimat, ataupun menampilkan foto, gambar, video, dan suara yang bersifat sadis.

Hasil wawancara dengan Bayu selaku wartawan LKBN ANTARA Riau mengatakan:

“Kata sadis itu kan dalam berita kriminal lebih ke gambar yaa, misalnya gambar yang berdarah itu harus diblur, kemudian kalau korbannya anak-anak kalau bisa wajahnya tidak ditampilkan atau disensor, dan penulisannya pun tidak perlu terlalu *detail* dan jelas tentang bagaimana proses peristiwa itu terjadi.” (Bayu, 23 November 2021)

Pemberitaan yang mengandung unsur sadis memang kerap didasari oleh tulisan, gambar, foto, video, dan suara, biasanya dalam dunia jurnalistik gambar, foto, ataupun suara yang bersifat sadis di sensor atau di blur, maka sebagai wartawan tidak hanya dituntut untuk mencari, mengumpulkan, menulis dan menyiarkan berita, akan tetapi harus memahami, mengerti, dan menjalankan aturan-aturan yang terkandung didalam penulisan berita.

Sementara itu Asripilyadi wartawan LKBN ANTARA Riau mengatakan:

“Sadis misalnya menulis yang seram-seram hingga berdampak kepada provokasi, intimidasi atau bahkan menimbulkan bahaya baik diri sendiri, narasumber maupun akibat dari peristiwa itu. Wartawan harus menghindari berita bohong yang justru menimbulkan fitnah, termasuk berita cabul yang berdampak kepada narasumber maupun lingkungan dan publik yang membacanya. Contohnya tentang peristiwa pembunuhan, wartawan terkadang memasukkan opininya sendiri dengan harapan tulisannya wah dan dalam sehingga terkesan sadis dan seram. Berita kejam dan sadis ini merupakan karya yang berkaitan dengan nama baik seseorang, akibat dari informasi yang tidak akurat, tidak fakta dan berdasarkan emosional wartawan, akhirnya berita tersebut terkesan kejam dan merusak nama baik seseorang dan menimbulkan provokasi dan resiko tinggi.” (Asripilyadi, 26 November 2021)

- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku, secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi

Demi menghindari dan menggiring persepsi publik terhadap karya jurnalistik, wartawan dituntut tidak hanya mencari, mengumpulkan,

menulis, dan menyiarkan berita, akan tetapi harus memahami apa saja yang dilarang dalam karya jurnalistik. Berita yang sifatnya cabul, atau foto, gambar, dan video yang bersifat cabul akan menggiring persepsi nafsu birahi pada isi berita yang disajikan oleh wartawan. Sebagai media publik, tentunya LKBN ANTARA Riau tidak lepas dari pantauan kode etik jurnalistik dan pemerintah.

Hasil wawancara dengan Riski Maruto selaku Pimpinan Redaksi LKBN ANTARA Riau mengatakan:

“Wartawan ANTARA Riau ataupun wartawan yang lainnya sangat tidak dibenarkan menuliskan secara sngat jelas tentang suatu kejadian, misalnya pencabulan atau pembunuhan, serta tidak mengarang cerita pada isi beritanya, kasihan pada korban dan pihak keluarga korban yang menjadi akibat dari perlakuan cabul ya, karena jika wartawan tidak memfilter bahasanya akan membuat pikiran-pikiran pembaca mengarah ke hal negative, dalam gambar ataupun foto ANTARA biasanya menggantikan dengan gambar karikatur atau foto asli namun kita blur.” (Riski Maruto, 29 November 2021)

Sementara itu pernyataan senada juga dilontarkan oleh wartawati LKBN ANTARA Riau Adriah mengatakan:

“Perbuatan cabul itukan perlakuan yang memalukan, jadi kita tidak boleh menjelaskan dalam berita tersebut bagaimana buruknya mencabuli anak tersebut dan kita jelaskan secara *detail* tentang perlakuan pelaku terhadap korban, nah itukan tidak boleh didalam penulisan berita.” (Adriah, 01 Desember 2021)

Wartawan merupakan tinta media, sehingga apa yang ditulis itulah yang dilihat, diambil, dan dipercayai masyarakat. Oleh karena itu penting bagi seorang wartawan untuk memahami dan menjalankan kode etik dari

profesi kewartawanan itu sendiri, apalagi dalam penulisan berita kriminal tentang pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan, dan sebagainya. Wartawan tidak dibenarkan menuliskan berita yang bersifat kejam, sadis dan tidak memiliki belas kasihan pada korban dengan menuliskan secara terang-terangan tentang perlakuan pelaku pada korban dan bersifat cabul yang nantinya akan menggiring pikiran negatif pembaca dari isi berita yang dituliskan secara jelas tanpa mengganti kata yang seharusnya lebih baik untuk ditulis dan dibaca oleh semua khalayak serta tidak mencampurkan opini sendiri yang nantinya akan bersifat fitnah dan bohong.

C. Kode Etik Jurnalistik Pasal 5

Kode etik jurnalistik pasal 5 dijelaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang mejadi pelaku kejahatan. Identitas yang dimaksud pada KEJ pasal 5 adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak, dan anak yang dimaksud ialah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak

Identitas menjadi privasi penting yang harus di ketahui, dimengerti, dipahami, dipatuhi oleh seorang wartawan. Wartawan memiliki hak

untuk melindungi dan menghormati privasi narasumber, termasuk untuk tidak menyiarkan identitas anak ataupun keluarga yang berasal dari pelaku kejahatan.

Hasil wawancara dengan wartawan LKBN ANTARA Riau Alfisnardo mengatakan bahwa:

“Sangat penting untuk wartawan terkhusus saya untuk tidak menyebutkan identitasnya, maka kita inisalkan namanya atau menggunakan nama samaran, misalnya pada korban anak-anak kita buat nama samarannya mawar, begitu juga dengan penulisan nama pelaku kita inisialkan, walaupun dipembeitaan lain sudah tau namanya tapi tetap harus kita buat demi menjaga kode etik pada asas praduga tak bersalah, manatau kan dia bukan pelaku pembunuhan sementara wartawan sudah membuat nama aslinya.” (Alfisnardo, 25 November 2021)

Demikian pernyataan senada juga diucapkan oleh Bayu yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk berita kriminal dalam penyebutan identitas nama bila perlu diinisialkan, misalnya nama korban dan pelaku Ari Setiawan kita inisialkan jadi AS, kemudian wajahnya dikaburkan agar tidak terlihat jelas ya, dan itu juga merupakan hal yang harus dipahami wartawan, karena saat ini berita-berita diluar sana masih banyak yang keliru padahal itu merupakan aturan yang harus dilaksanakan oleh semua wartawan.” (Bayu, 23 November 2021)

Sementara itu Asripilyadi menuturkan penjelasan yang selaras

“Dalam kasus atau peristiwa kejahatan seksual khususnya pada anak dibawah umur, misalnya telah terjadi pemerkosaan terhadap Ani (12) oleh pelaku B (56). Kemudian pihak kepolisian dan KPA membuat siaran pers, maka dalam siaran persnya mana tahu identitas anak disebutkan, maka sesuai kode etik wartawan harus menginisialkan identitas anak yang menjadi korban, dari menuliskan namanya Ani menjad inisial saja yaitu A apalagi pada pelaku namanya wajib untuk


diinisialkan karena prosesnya masih dalam pemeriksaan dan belum divonis hukuman.” (Asripilyadi, 26 November 2021)

Dari penjelasan diatas mengenai kode etik jurnalistik pasal 5, penulis memahami bahwa wartawan LKBN ANTARA Riau telah paham terhadap isi dari pasal 5 kode etik jurnalistik yang berbunyi bahwa wartawan indonesia tidak menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Identitas yang dimaksud adalah hak privasi yang tidak boleh ditulis dan disebarakan oleh wartawan begitu saja.

2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal

Dari analisis telaah dokumen yang dilakukan penulis terhadap teks berita kriminal di LKBN ANTARA Riau mulai dari 17 Januari hingga 17 Juni 2021 ditemukan ada 38 berita kriminal. Diantaranya, 1 berita pemerkosaan, 7 berita pembunuhan, 4 berita penganiayaan, 9 berita pencurian, 10 berita penyalahgunaan narkoba, 2 berita pencabulan, 1 berita penipuan, 1 berita tindak asusila, 2 berita korupsi dan 1 berita keributan. Penulis menganalisis bahwa terdapat 8 berita melanggar kode etik jurnalistik pasal 3 karena masih terdapat foto berita yang kurang sempurna di blur atau di samarkan oleh wartawan. Pelanggaran kode etik jurnalistik tidak hanya terjadi pada foto berita, tetapi juga terjadi pada teks berita yang kurang jelas sumber beritanya dan ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 10 yang berbunyi “wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan

permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.” Namun sampai penelitian ini selesai di bulan Februari 2022 tidak ada klarifikasi oleh LKBN ANTARA Riau. Kemudian, pelanggaran kode etik jurnalistik pada teks berita juga terjadi pada berita tentang pembunuhan yang isi beritanya kurang berimbang dan ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 3. Berikut penulis jabarkan berita yang melanggar kode etik jurnalistik dan yang tidak melanggar kode etik jurnalistik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.1
Kamis, 21 Januari 2021

N O	Judul Berita	Berita	B E R I M B A N G	P R A D B A N G	B E R B O H O N G	F I T N A H	S A D I S	C A B U L	I D E N T I T A S
1	Pembunuhan di Siak, pelaku tersinggung di bilang ganteng	 <p>“Tumben kok ganteng kali mau kemana, itu yang disampaikan korban ke pelaku”</p>							Terdapat pelanggaran Kode Eti Jurnalistik pasal 3 dengan kategori tidak berimbang

Sumber data: <https://riau.antaraneews.com/berita/201616/pembunuhan-di-siak-pelaku-tersinggung-dibilang-ganteng>

Pada berita tentang pembunuhan yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2021 penulis melihat satu pelanggaran pada pasal 3 yakni pada kategori tidak berimbang didalam teks berita tersebut, karena tidak ada penjelasan terhadap pelaku untuk memastikan dengan jelas apakah hanya ucapan sepele tersebut yang dilontarkan korban terhadap pelaku atau ada ucapan lain sehingga membuat pelaku menjadi emosi dan nekat menghabisi nyawa korban. Sesuai dengan penafsiran pasal 3 kode etik jurnalistik menurut Pers. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional, yang dimaksud memberikan ruang atau waktu adalah wartawan

harus memberikan kesempatan pada pelaku untuk menjelaskan tentang kronologis yang terjadi.


Tabel 4.2
Sabtu, 29 Mei 2021

NO	Judul Berita	Berita	BERITA BANGA PERDUGA BERBOHONG FITNAAH SADIS CABUL IDENTITAS
2	Terbakar cemburu, pria di inhil suruh sepupu bunuh suami mantan istri		Terdapat Pelanggaran terhadap foto pelaku yang ditampilkan

Sumber Data: <https://riau.antarane.ws.com/berita/219942/terbakar-cemburu-pria-di-inhil-suruh-sepupu-bunuh-suami-mantan-istri>

Pada berita yang di terbitkan 29 Mei 2021 penulis melihat ada pelanggaran terhadap foto pelaku kriminal, meskipun wartawan telah berupaya memblur atau mensensor wajah dari pelaku kriminal, namun masih mudah untuk dikenali karena wartawan hanya memblur di bagian mata pelaku, seharusnya wartawan menutupi semua wajahnya, atau di foto dengan posisi menunduk. Dalam menerapkan asas praduga tak bersalah, selain menginisialkan nama pelaku, wartawan juga berhak untuk menutupi wajah dari pada pelaku kejahatan.

Tabel 4.3
Rabu, 27 Januari 2021

N O	Judul Berita	Berita	B E R I M B A N G	P R A D U G A	B E R B O H O N G	F I T N A H	S A D I S	C A B U L	I D E N T I T A S
3	Pencuri motor di Inhu tertangkap saat ada razia							Terdapat Pelanggaran terhadap foto pelaku yang ditampilkan	

Sumber Data: <https://riau.antaranews.com/berita202692/pencuri-motor-di-inhu-tertangkap-saat-ada-razia>

Pada berita yang diterbitkan pada 27 Januari 2021 penulis melihat bahwa ada satu pelanggaran ringan yang dilakukan oleh wartawan terhadap foto pelaku kriminal tentang pencurian yang melanggar kode etik jurnalistik pasal 3, seperti yang tertuang dalam kode etik jurnalistik pasal 3 “ wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang berlebihan serta menerapkan asas praduga tak bersalah” dalam menerapkan asas praduga tak bersalah, selain nama yang harus di inisialkan, wajah juga harus di blur atau di samarkan secara sempurna.

Tabel 4.4
Kamis, 25 Februari 2021

N O	Judul Berita	Berita	B E R I M B A N G	P R A D U B A N G	B E R B O H O N G	F I T N A H	S A D I S	C A B U L	I D E N T I T A S
4	Polisi Inhu tangkap oknum ASN jual narkoba		Terdapat Pelanggaran pada foto berita						

Sumber Data: <https://riau.antarane.ws.com/berita/206607/polisi-inhu-tangkap-oknum-asn-jual-narkoba>

Pada berita yang edisi 25 Februari 2021 penulis melihat adanya pelanggaran ringan yang dilakukan oleh wartawan terhadap foto pelaku. Namun begitu wartawan telah berupaya untuk memblur dan menyamarkan wajah pelaku meskipun masih dapat di lihat dengan jelas.


Tabel 4.5
Selasa, 23 Maret 2021

N O	Judul Berita	Berita	B E R I M B A N G	P R A D U G A	B E R B O H O N G	F I T N A H	S A D I S	C A B U L	I D E N T I T A S
5	Polres Inhu ringkus dua penjual narkoba, salah satunya wanita								Terdapat Pelanggaran terhadap foto berita yang ditampilkan

Sumber Data: <https://riau.antaranews.com/berita/210162/polres-inhu-ringkus-dua-penjual-narkoba-salah-satunya-wanita>

Pada berita edisi 23 Maret 2021 penulis mendapatkan satu pelanggaran pasal 3 dengan kategori Praduga, dimana pada gambar pelaku berita tersebut masih dapat di lihat dengan jelas. Berdasarkan kode etik jurnalistik pasal 3 yang mengatakan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah yang dimaksud wartawan tidak boleh langsung menghakimi pelaku, karena yang berhak untuk memberikan pelaku hukuman adalah pihak yang berwajib, maka disini tugas seorang wartawan hanya menyampaikan informasinya kepada masyarakat dengan tetap menerapkan kode etik jurnalistik.

Tabel 4.6
Jumat, 21 Mei 2021

N O	Judul Berita	Berita	B E R I M B A N G	P R A D U B A	B E R B O H O N G	F I T N A H	S A D I S	C A B U L	I D E N T I T A S
6	Pembobol rumah di Inhil dibekuk, satu buron, elpiji 3 kg juga hilang								Terdapat Pelanggaran terhadap foto berita yang ditampilkan

Sumber Data: <https://riau.antaraneews.com/berita218862/pembobol-rumah-di-inhil-dibekuk-satu-buron-elpiji-3-kg-juga-hilang>

Pada berita edisi 21 Mei 2021 penulis melihat adanya pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 3 pada foto pelaku kriminal. Wajah dari pelaku tersebut masih sangat jelas terlihat, karena wartawan tidak memblur secara keseluruhan wajah, namun begitu pelanggaran yang terjadi dinilai ringan karena wartawan telah berupaya untuk menyamarkan wajah pelaku meskipun belum sempurna.

Tabel 4.7
Selasa, 25 Mei 2021

NO	Judul Berita	Berita	B E R I M B A N G	P R A D U G A	B E R B O H O N G	F I T N A H	S A D I S	C A B U L	I D E N T I T A S
7	Usai beraksi di masjid, tiga pencuri motor di inhil diringkus polisi								Terdapat Pelanggaran terhadap foto berita yang ditampilkan

Sumber Data: <https://riau.antaranews.com/berita/219386/usai-beraksi-di-masjid-tiga-pencuri-motor-di-inhil-diringkus-polisi>

Pada berita edisi 25 Mei 2021 penulis melihat adanya foto dari pelaku kriminal yang kurang sempurna di blu atau di samarkan oleh wartawan. Kode etik jurnalistik pasal 3 yang berbunyi bahwa seorang wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam menerapkan asas praduga tak bersalah selain menginisialkan nama, wartawan juga menyamarkan wajah pelaku kriminal secara sempurna.

Tabel 4.8
Selasa, 25 Mei 2021

N O	Judul Berita	Berita	B E R I M B A N G	P R A D U G A	B E R B O H O N G	F I T N A H	S A D I S	C A B U L	I D E N T I T A S
8	Sakit hati diputusin, pria ini sebar dan jual video panas mantan pacar di Inhil							Terdapat Pelanggaran terhadap foto berita yang ditampilkan	

Sumber Data: <https://riau.antaraneews.com/berita219598/sakit-hati-diputusin-pria-ini-sebar-dan-jual-video-panas-mantan-pacar-di-inhil>

Pada berita edisi 25 Mei 2021 penulis melihat adanya pelanggaran pada foto pelaku kriminal yang masih kurang sempurna di blur atau di samarkan oleh wartawan.

Tabel 4.9
Senin, 31 Mei 2021

N O	Judul Berita	Berita	B E R I M B A N G	P R A D U G A	B E R B O H O N G	F I T N A H	S A D I S	C A B U L	I D E N T I T A S
9	Polsek Peranap Inhu ringkus dua pengedar sabu sembunyi di gubuk sepi							Terdapat Pelanggaran terhadap foto berita yang ditampilkan	

Sumber Data: <https://riau.antarane.ws.com/berita/220294/polsek-peranap-inhu-ringkus-dua-pengedar-sabu-semunyi-di-gubuk-sapi>

Pada berita edisi 31 Mei 2021 penulis melihat adanya pelanggaran pada foto pelaku kriminal yang masih kurang sempurna di blur dan di samarkan oleh wartawan. Kode etik jurnalistik pasal 3 berbunyi “wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang berlebihan serta menerapkan asas praduga tak bersalah, dalam menerapkan asas praduga tak bersalah, selain menginisialkan nama pelaku, wartawan juga berhak untuk menutupi secara sempurna wajah pelaku kriminal. Namun dengan begitu penulis melihat bahwa wartawan telah berupaya untuk memblur dan menyamarkan wajah pelaku kriminal, meskipun tidak secara keseluruhan.

Tabel 4.10
Kamis, 13 Mei 2021

N O	Judul Berita	Berita	B E R I M B A N G	P R A D U B A	B E R B O H O N G	F I T N A H	S A D I S	C A B U L	I D E N T I T A S
10	Ibunya dinikahi, pria Inhil ini bacok ayah tiri hingga tewas	 <p>“Sesampainya disana MA membacok SE hingga mengalami luka tebasan di lengan sebelah kiri dan dinyatakan meninggal dunia saat di RSUD Tembilahan.” Sebut Kasat sembari menerangkan bahwa MA langsung melarikan diri</p>	Terdapat Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 10						

Sumber Data: <https://riau.antarane.ws.com/berita217678/ibunya-dinikahi-pria-inhil-ini-bacok-ayah-tiri-hingga-tewas>

Pada berita edisi 13 Mei 2021 penulis melihat adanya pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 10, yang mana pada isi teks berita wartawan tidak menyebutkan secara jelas sumber berita yang di dapatkan dari mana, nama Kasat reskrim tidak ada, misalnya disebutkan Kasatreskrim Polda Riau, Anggi Wiluyo, dan wartawan tidak menyebutkan instansi polresnya, apakah polres Inhil atau lainnya. Seperti kode etik jurnalistik pasal 10 yang berbunyi “wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Namun

hingga saat ini belum ada perbaikan dan klarifikasi oleh LKBN ANTARA Riau terhadap pemberitaan yang keliru tersebut.

Tabel 4.11
Kamis, 21 Juni 2021

N O	Judul Berita	Berita	B E R I M B A N G	P R A D U G A	B E R B O H O N G	F I T N A H	S A D I S	C A B U L	I D E N T I T A S
11	Bengkalis geger, bocah ditemukan tewas mengenaskan di semak-semak							Tidak Terdapat Pelanggaran	

Sumber Data: <https://riau.antaranews.com/berita/226366/polisi-bengkalis-ringkus-pembunuh-bocah-korban-dicabuli-terlebih-dulu>

Pada berita edisi 17 Juni 2021 penulis melihat tidak terdapat pelanggaran dalam bentuk kategori apapun didalam berita tersebut, wartawan telah menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik di dalam teks berita kriminal tentang pembunuhan dan juga telah memblur secara keseluruhan foto dari korban pembunuhan tersebut.

Tabel 4.12
Rabu, 27 Januari 2021

N O	Judul Berita	Berita	B E R I M B A N G	P R A D U G A	B E R B O H O N G	F I T N A H	S A D I S	C A B U L	I D E N T I T A S
12	Rumah tersangka narkoba di bobol maling		Tidak Terdapat Pelanggaran						

Sumber Data: <https://riau.antaranews.com/berita/202520/rumah-tersangka-narkoba-di-inhil-dibobol-maling>

Pada berita edisi 27 Januari 2021 penulis tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan, baik dari foto berita maupun pada isi teks berita tersebut. Wartawan telah menerapkan asas praduga tak bersalah, memberitakan secara berimbang, dan menutupi wajah pelaku kriminal dengan cara memblur atau menyamarkan secara keseluruhan dengan baik.

C. Pembahasan

Kode etik jurnalistik merupakan pedoman bagi seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dalam mencari, mengumpulkan, menulis, dan menyebarkan berita. Berprofesi sebagai seorang wartawan tentunya harus paham pada aturan-aturan dalam bekerja, bukan hanya dipahami saja, melainkan harus dimengerti dan dijalankan selama memegang kepercayaan masyarakat.

Menurut Asripilyadi dalam karangannya yang berjudul “Etika Pewarta (14-15)” Kode etik jurnalistik untuk wartawan mengatur tata cara berjurnalistik. Karena, wartawan dan pers merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Wartawan adalah profesi yang melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, sementara pers adalah Lembaga yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Dalam menjalankan profesinya, wartawan tunduk pada kode etik, karena sebagai pedoman operasional menjalani profesi itu. Mengingat wartawan merupakan sebuah profesi, maka lahirlah kode etik jurnalistik sebagai pedoman operasionalnya.

LKBN ANTARA Riau yang menjadi satu-satunya kantor berita di Riau pada awal massanya sudah menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pedoman bagi para wartawannya, dengan memberikan sebuah buku panduan yang berisi tentang segala etika-etika kewartawanan yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Oleh sebab itu LKBN ANTARA Riau menyaring secara cermat

segala pemberitaan yang akan diterbitkan dengan selalu menguji berita secara berimbang sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Seperti hasil wawancara penulis dengan Pimpinan Redaksi LKBN ANTARA Riau yang mengatakan bahwa pada proses pemberitaan, pimred selaku orang yang berperan penting dalam penentuan berita memegang hak penuh pada karya tulis yang dilakukan wartawan, baik itu wartawan junior maupun senior. Pemberitaan LKBN ANTARA Riau selalu di sharing secara baik melalui proses editing yang dilakukan pimred, pimred akan melihat dan memantau hasil berita yang dikirim wartawan, selebihnya pimred akan mengoreksi dan mengedit apa saja yang kurang tepat di dalam berita tersebut, meskipun wartawan LKBN ANTARA Riau sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di daerah masing-masing, namun untuk proses editing pimred tetap mengambil alih dan tidak membiarkan berita mentah dari wartawan langsung diterbitkan tanpa adanya pemberitahuan dari pimred. Hal ini menunjukkan bahwa LKBN ANTARA Riau benar-benar menyaring pemberitaan secara cermat, teliti dan sigap sebelum berita tersebut disebarluaskan.

1. Pemahaman Wartawan terhadap kode etik jurnalistik

Peran kode etik jurnalistik bukan hanya menjadi pedoman bagi wartawan, akan tetapi sudah menjadi komponen penting yang harus dijaga dengan baik, sebab kode etik jurnalistik menjadi pelindung bagi wartawan selama mereka bertugas untuk melaksanakan fungsi, tugas, hak, dan kewajiban wartawan itu sendiri. Jika seorang wartawan tidak menguji terlebih dahulu informasi yang didapatkan sehingga bersifat tidak berimbang, maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

a. Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Memberitakan secara berimbang merupakan tugas seorang wartawan dalam mencari berita agar tidak menghakimi pihak lain dan juga tidak mencampurkan opini yang terlalu berlebihan serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan yang bertugas dalam proses “mencari” sebuah berita, memang tidak berpihak pada satu orang, sebab tugas seorang wartawan memiliki kebebasan dalam mencari berita dan tidak mencampurkan opini yang berlebihan sehingga menghakimi salah satu pihak yang terkait dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam proses mencari berita wartawan LKBN ANTARA Riau selalu menerapkan kode etik jurnalistik dalam melakukan tugasnya

dilapangan dan menguji berita tersebut apakah sudah layak untuk diangkat menjadi berita atau sebaliknya.

LKBN ANTARA Riau wartawan selalu menguji berita secara berimbang, ketelitian terhadap suatu kasus masih sangat di kedepankan oleh para wartawan, meskipun yang benar-benar memahami apa itu kode etik jurnalistik hanya 3 orang wartawan, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan masih kedapatan wartawan yang tidak hafal dan kurang memahami sebelas pasal kode etik jurnalistik beserta penafsirannya masing-masing.

b. Kode Etik Jurnalistik Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul yang maksudnya adalah wartawan sudah mengetahui terlebih dahulu tentang kejadian yang terjadi dan menuliskan berita tersebut tanpa berada dilokasi untuk melakukan wawancara pada narasumber, maka hal ini akan mengundang pemberitaan yang bersifat bohong karena tidak sesuai dengan fakta lapangan. Berita fitnah yang maksudnya adalah wartawan menuliskan berita yang tidak sesuai dengan fakta karena memiliki unsur benci atau rasa tidak suka pada pelaku ataupun korban sehingga berusaha menghakimi dari salah satu pihak yang terkait. Sadis yang artinya wartawan menjelaskan dan menyiarkan video, foto, dan gambar yang memiliki unsur sadis tentang perilaku seorang pelaku pada korbannya tanpa mempunyai belas kasihan pada sang korban dan tidak mengubah perkataan yang seharusnya tidak

boleh dilontarkan dan dituliskan oleh wartawan. Cabul yaitu seorang wartawan tidak menyiarkan video, foto, gambar, perkataan dan sebagainya yang bersifat cabul yang nantinya akan menggiring nafsu gairiah bagi pembaca, maka pada berita yang memiliki unsur cabul dan sadis pada video, foto dan gambar harus disensor.

Sebagai kantor biro berita yang ada di Riau, LKBN ANTARA Riau memegang kepercayaan penuh sebagai media publik yang selalu menghadirkan berita aktual dan terpercaya, ini merupakan tanggung jawab bagi para wartawan untuk memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik di dalam karya tulis yang mereka buat, sebagai kantor berita, LKBN ANTARA Riau telah sangat baik dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada berita kriminal. Meskipun masih ada beberapa berita yang melakukan pelanggaran. Hal ini membuktikan bahwa LKBN ANTARA Riau tidak lepas dari pantauan kode etik jurnalistik saat ini.

c. Kode Etik Jurnalistik Pasal 5

Wartawan tidak menyiarkan dan menuliskan identitas anak yang menjadi korban kejahatan susila dan tidak menyiarkan identitas anak dari pelaku kejahatan, identitas yang dimaksud ialah nama, alamat, dan sebagainya yang merupakan hak privasi yang tidak boleh disebarakan begitu saja karena merupakan hak privasi yang harus dihargai dan dijaga oleh wartawan.


Kode etik jurnalistik diterapkan agar wartawan mengerti dan memahami larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan baik dalam mencari berita, menulis berita, atau menyampaikan berita. Kode etik jurnalistik sejatinya merupakan konsep operasional etika dan moral bagi seorang wartawan yang harus ditanam dalam diri masing-masing yang berprofesi sebagai seorang wartawan yang mengambil alih penuh kepercayaan masyarakat. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 5 orang wartawan LKBN ANTARA Riau, 3 dari 5 wartawan telah menjawab dengan baik secara dalam dan luas tentang pemahaman serta penafsiran-penafsiran yang terkandung didalam kode etik jurnalistik, namun masih kedapatan 2 wartawan yang masih kedapatan belum sebanar-benarnya paham pada penafsiran yang terkandung dalam kode etik jurnalistik terkhusus pada pasal 3 dan pasal 4.

2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal

Berdasarkan hasil telaah berita yang telah dilakukan penulis terhadap teks berita kriminal di LKBN ANTARA Riau selama enam bulan mulai dari 17 Januari hingga 17 Juni 2021 ditemukan ada 38 berita kriminal, terdiri dari: (1) berita pemerkosaan, (7) berita pembunuhan, (4) berita penganiayaan, (9) berita pencurian, (10) berita penyalahgunaan narkoba, (2) berita pencabulan, (1) berita penipuan, (1) berita tindakan asusila, (2) berita korupsi dan (1) berita keributan.

Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan atau narasumber lainnya, insan pers menyamarkan wajah, nama, dan suara dari pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak. Seperti yang tertulis pada kode etik jurnalistik pasal 3 wartawan Indonesia selalu menguji informasi memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam kejahatan kriminal, wartawan berhak untuk melindungi identitas serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, wajah juga merupakan identitas yang harus dilindungi, pada pemberitaan di LKBN ANTARA Riau masih terdapat beberapa berita tentang foto atau gambar pelaku yang kurang disensor atau kurang diblur, meskipun wartawan LKBN ANTARA Riau telah berupaya untuk menyamarkan wajah pelaku namun masih sangat jelas untuk dikenali. Untuk melihat tingkat pelanggarannya penulis membagi menjadi 7 kategori, kategori tersebut berdasarkan dari pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 yakni berimbang, praduga, bohong, fitnah, sadis, cabul, dan identitas, kategori brimbang dan praduga berdasarkan dari pasal 3, kategori bohong, fitnah, sadis dan cabul berdasarkan pasal 4, dan kategori identitas berdasarkan pasal 5. Maka berdasarkan hasil telaah dokumen pada 38 berita kriminal, terdapat 10 berita yang melakukan pelanggaran, yakni, 8 berita pada pelanggaran kode etik foto jurnalistik. Pelanggaran kode etik jurnalistik tidak hanya terjadi pada foto, tetapi juga terjadi pada teks berita yang di dalam teksnya wartawan tidak mencantumkan sumber yang jelas dan ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 10 yang

berbunyi “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa” namun hingga saat ini, sampai penelitian ini selesai pada Februari 2022 tidak ada klarifikasi oleh pihak LKBN ANTARA Riau terkait teks berita yang melanggar kode etik jurnalistik. Kemudian pelanggaran pada teks berita yang tidak berimbang dan ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” Dibawah ini adalah Rekapitulasi dari 38 berita selama 6 bulan yang melakukan pelanggaran. Sebagai berikut:



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.1
Rekapitulasi Hasil Berita Tentang Pelanggaran
Kode Etik Jurnalistik

NO	BERITA	B E R M B A N G	P R A D U G A	B O H O N G	F I T N A H	S A D I S	C A B U L	I D E N T I T A S
1	Minggu, 17 Januari 2021 berita pemerkosaan							
2	Kamis, 21 Januari 2021 berita pembunuhan	1						
3	Rabu, 27 Januari 2021 berita keributan							
4	Rabu, 27 Januari 2021 berita pencurian							
5	Rabu, 27 Januari 2021 berita pencurian		1					
6	Kamis, 03 Februari 2021 berita pencurian							
7	Selasa, 09 Februari 2021 berita penyalahgunaan narkoba							
8	Selasa, 16 Februari 2021 berita pencabulan							
9	Sabtu, 20 Februari 2021 berita penganiayaan							
10	Rabu, 24 Februari 2021 berita korupsi							
11	Kamis, 25 Februari 2021 berita penyalahgunaan narkoba		1					
12	Sabtu, 27 Februari 2021 berita penyalahgunaan narkoba							
13	Jumat, 05 Maret 2021 berita penyalahgunaan narkoba							
14	Kamis, 04 Maret 2021 berita perampokan							
15	Sabtu, 13 Maret 2021 berita penganiayaan							
16	Rabu, 17 Maret 2021 berita penipuan							
17	Selasa, 23 Maret 2021 berita penyalahgunaan narkoba		1					

18	Jumat, 26 Maret 2021 berita penipuan							
19	Senin, 29 Maret 2021 berita pembunuhan							
20	Jumat, 02 April 2021 berita penyalahgunaan narkoba							
21	Selasa, 06 April 2021 berita pencurian							
22	Jumat, 07 Mei 2021 berita penganiayaan							
23	Kamis, 13 Mei 2021 berita pembunuhan							
24	Jumat, 14 Mei 2021 berita penganiayaan							
25	Minggu, 16 Mei 2021 berita pencabulan							
26	Jumat, 21 Mei 2021 berita penyalahgunaan narkoba							
27	Jumat, 21 Mei 2021 berita pencurian	1						
28	Selasa, 25 Mei 2021 berita pencurian							
29	Selasa, 25 Mei 2021 berita pencurian	1						
30	Kamis, 27 Mei 2021 berita pencurian							
31	Selasa, 27 Mei 2021 berita penyalahgunaan narkoba							
32	Kamis, 27 Mei 2021 berita tindak asusila	1						
33	Sabtu, 29 Mei 2021 berita pembunuhan	1						
34	Senin, 31 Mei 2021 berita penyalahgunaan narkoba	1						
35	Senin, 07 Juni 2021 berita kericuhan							
36	Senin, 07 Juni 2021 berita penyalahgunaan narkoba							
37	Kamis, 08 Juni 2021 berita pembunuhan							
38	Kamis, 17 Juni 2021 berita pembunuhan							

Sumber Data: Olahan Peneliti

Berdasarkan data diatas, maka pelanggaran kode etik jurnalistik sebagai berikut:

1. Pelanggaran dengan kategori **Berimbang** (pasal 3) yaitu terjadi pada 1 berita tentang pembunuhan.
2. Pelanggaran dengan kategori **Praduga** (pasal 3) terjadi pada 8 berita tentang foto pelaku kriminal yang masih kurang sempurna di sensor oleh wartawan, yaitu terjadi pada 3 berita tentang penyalahgunaan narkoba, 1 berita pembunuhan, 3 berita pencurian, dan 1 berita tindak asusila.
3. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik **pasal 10** juga terjadi pada berita tentang pembunuhan, yang mana pada teks beritanya terdapat sumber informasi yang tidak jelas sehingga beritanya kurang lengkap.

Sebagai Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Riau yang merupakan media Pemerintahan yang mana segala pemberitaannya tidak lepas oleh pantauan Pemerintah dan kode etik jurnalistik, tentunya hal ini harus di tindak lanjuti oleh Pimpinan Redaksi jika kedatangan wartawan yang tidak memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik, sementara itu berdasarkan wawancara penulis dengan 5 orang wartawan LKBN ANTARA Riau semuanya sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dilakukan di tempat tinggal asal mereka masing-masing, maka sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa Pimpinan LKBN ANTARA Riau akan memberikan sanksi berupa teguran pada wartawan yang tidak menerapkan kode etik jurnalistik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian 3 dari 5 informan telah menjawab dengan baik dan memberikan penafsiran tentang kode etik jurnalistik secara luas serta memberikan beberapa contoh dari hasil pengalaman mereka dilapangan, sementara itu 2 orang wartawan hanya memberikan jawaban secara umumnya saja dan masih kurang menguasai tentang penafsiran yang terkandung di dalam kode etik jurnalistik terkhusus pada kode etik jurnalistik pasal 3 dan pasal 4, untuk tingkat pengetahuan wartawan terhadap kode etik jurnalistik semua wartawan LKBN ANTARA Riau mengetahui apa itu kode etik jurnalistik. Demikian pada hasil pengamatan penulis terhadap berita kriminal selama Januari hingga Juni 2021 ada sebanyak 38 berita kriminal, dan dari 38 berita tersebut, terdapat 8 berita kriminal yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 3 karena masih terdapat foto berita yang kurang di blur atau di samarkan oleh wartawan. Pelanggaran kode etik jurnalistik tidak hanya terjadi pada foto, tetapi juga pada teks berita yang ditemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 10 yang mana pada isi teks beritanya terdapat sumber berita yang tidak jelas sehingga beritanya kurang lengkap dan pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 3 karena beritanya tidak berimbang. Temuan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik pada berita di LKBN ANTARA Riau

berhubungan dengan masih kurangnya pemahaman wartawan tentang kode etik jurnalistik itu sendiri. Terkadang kekeliruan yang dilakukan wartawan bisa merugikan dirinya, berawal dari hal itu maka sangat penting bagi wartawan memahami kode etik jurnalistik, mengingat bahwa pelanggaran kode etik jurnalistik bisa berakibat fatal bagi media, wartawan dan masyarakat, misalnya masyarakat mendapat informasi yang tidak pasti atau salah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di LKBN ANTARA Riau, ada beberapa masukan yang ingin penulis sampaikan, diantaranya:

1. LKBN ANTARA Riau diharapkan agar terus memberikan pengetahuan tentang penerapan kode etik jurnalistik
2. Wartawan LKBN ANTARA Riau diharapkan agar dapat benar-benar memahami kode etik jurnalistik, karena kode etik jurnalistik merupakan sebuah pedoman dalam melakukan kegiatanewartawanan.
3. Sangat penting bagi wartawan memahami kode etik jurnalistik, mengingat pelanggaran kode etik jurnalistik bisa berakibat fatal, misalnya masyarakat mendapat informasi yang tidak pasti atau salah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asripilyadi. (2021) *Etika Pewarta*. Eureka Media Aksara: Jawa Tengah
- Asripilyadi, (2021) *Kupas Habis 5WIH Jurnalistik*. Landasan Ilmu: Jambi
- Barus, Sedia Willing. (2010) *Jurnalistik: Petunjuk Teknik Menulis Berita*. Erlangga: Jakarta
- Chaer, Abdul. (2010) *Bahasa Jurnalistik*. PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Djuraid, Husnun N. (2012) *Panduan Menulis Berita*. UMM Press: Malang
- Hikmat, Mahi M. (2018) *Jurnalistik Literary Journalism*. Prenada Media Group: Jakarta Timur
- HM, Zaenuddin. (2011) *The Journalist: Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor dan Mahasiswa Jurnalistik*. Simbiosis Rekatama: Bandung
- Holmes, David. (2012) *Teori Komunikasi: Media, Teknologi, dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Ishak, Saidulkarnain. (2014) *Jurnalisme Modren*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Ningrat. (2005) *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Ningrat. (2016) *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Lukmantoro, Tryono dkk. (2014) *Jurnalistik Online: Teori dan Praktik di Era Multimedia*. Aliansi Jurnalis Independen: Semarang
- Muslimin, Khoirul. (2019) *Jurnalistik Dasar*. UNISNU Press: Jogja
- Nasution, Zulkarimein. (2015) *Etika Jurnalisme: Prinsip-prinsip Dasar*, Pt. Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Nurudin. (2009) *Jurnalisme Masa Kini*. Pt. Rajagrafindo Persada: Jakarta

Nugrahani, Farida. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Bahasa*. Surakarta.

Panggabean, Wahyudi El. (2013) *Wartawan Berani Beretika*. Buku Forum Kerakyatan: Pekanbaru

Permana, I Gde Yoga dan Widnyani, Ida Ayu PS. (2020) *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Zifatama Jawa: Sidoarjo

Romli, Asep Syamsur M. (2018) *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Nuansa Cendekia: Bandung

Suhandang, Kustadi. (2008) *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*. Nuansa: Bandung

Sumadiria, AS Haris. (2008) *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Indonesia*. Simbiosis Rekatama Media: Bandung

B. Skripsi dan Jurnal

Angga Saputra, 2016. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Portal Berita www.tribunnews.com" Skripsi, Jakarta: Universitas Satya Negara Jakarta.

Nurani, 2018. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Manaberita.com" Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fateh Palembang

Rani Sagita, 2020. "Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kriminal Harian Pekanbaru MX (Edisi 1-31 Januari 2019)". Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Yulia Sari, 2019. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Editing Program Berita Kriminal Di Kompas TV Medan". Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Gawi, Gabriel, Akhirul Aminulloh, dan Ellen Meianzi Yasak. (2017) Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 6, No. 1, ISSN: 2442-6962.

Sumarto, Hely dan Musfialdy. (2020) Integritas Wartawan Riau Pos Dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pada Penulisan Berita Online. Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (JRMDK). Vol.2, No. 4, ISSN: 2656-8330

Yogi Trinugroho. (2020). “Pemahaman Wartawan Aklamasi Terhadap Kode Etik Jurnalistik Indonesia Pasal 2 dan Pasal 10 Dalam Produksi Berita.” Skripsi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau

C. Internet

Kantor Berita Antara, Berita Terkini. Diakses melalui <https://korporat.antaranews.com> Pada 6 September 2021

Antara Riau. Diakses melalui <https://riau.antaranews.com/> Pada 10 September 2021

Berita Antara Riau. Diakses melalui <https://riau.antaranews.com/berita/226366/polisi-bengkalis-ringkus-pembunuh-bocah-korban-dicabuli-terlebih-dulu> Pada 10 September 2021

ANTARA NEWS. Diakses melalui <https://www.antaranews.com> Pada 10 September 2021

Wartawan. Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/wartawan> Pada 04 Desember 2021

Perum LKBN. Diakses melalui <https://www.pubinfo.id/instansi-1165-perum-lkbn-antara--perusahaan-umum-lembaga-kantor-berita-nasional-antara.html> Pada 04 Desember 2021

D. Wawancara

Bayu. (23 November 2021). Personal interview.

Alfisnardo. (25 November 2021). Personal Interview.

Asripilyadi. (26 November 2021). Personal interview.

Riski, Maruto. (29 November 2021). Personal interview.

Adriah. (01 Desember 2021). Personal interview.